

**PEMBELIAN TERSELUBUNG DAN PENYERAHAN DI BAWAH
PENGAWASAN DALAM PENYIDIKAN PENGUNGKAPAN
PEREDARAN GELAP NARKOBA
(Studi Di Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

DEWI FEBRIANTI
NPM : 2106200357



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



UMSU


Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/umsumedan)



**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 April 2025. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

NAMA : DEWI FEBRIANTI
NPM : 2106200357
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
**JUDUL SKRIPSI : PEMBELIAN TERSELUBUNG DAN PENYERAHAN DI BAWAH
PENGAWASAN DALAM PENYIDIKAN PENGUNGKAPAN
PEREDARAN GELAP NARKOBA (STUDI DI DITRESNARKOBA
POLDA SUMATERA UTARA)**

Penguji : 1. Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum NIDN. 0122087502
2. Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H NIDN. 9901114882
3. Erwin Asmadi, S.H., M.H NIDN. 0120028205

Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 16 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901


PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PEMBELIAN TERSELUBUNG DAN PENYERAHAN DI BAWAH
PENGAWASAN DALAM PENYIDIKAN PENGUNGKAPAN
PEREDARAN GELAP NARKOBA (STUDI DI
DITRESNARKOBA POLDA SUMATERA UTARA)

Nama : DEWI FEBRIANTI
Npm : 2106200357
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 16 April 2025

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum</u> NIDN. 0122087502	<u>Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H</u> NIDN. 9901114882	<u>Erwin Asmadi, S.H., M.H</u> NIDN. 0120028205

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

500-1000000-0000 or 0000-1000000-0000
www.umsumedan.ac.id

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsumedan.ac.id> fahum@umsumedan.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

NAMA : DEWI FEBRIANTI

NPM : 2106200357

PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA

JUDUL SKRIPSI : PEMBELIAN TERSELUBUNG DAN PENYERAHAN DI BAWAH PENGAWASAN DALAM PENYIDIKAN PENGUNGKAPAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (STUDI DI DITRESNARKOBA POLDA SUMATERA UTARA)

PEMBIMBING : Erwin Asmadi, S.H., M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 16 April 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya
Itikad mengabdikan diri untuk masyarakat
 dengan berkeadilan

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : DEWI FEBRIANTI
NPM : 2106200375
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PEMBELIAN TERSELUBUNG DAN PENYERAHAN DI BAWAH PENGAWASAN DALAM PENYIDIKAN PENGUNGKAPAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (Studi di Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara)
PEMBIMBING : Erwin Asmadi, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	26 Feb 2025	Skripsi di Temui	✓
2.	28 Feb 2025	Pertemuan dengan Dosen, Pembacaan Catatan/ Bab	✓
3.	4 Mar 2025	Lesanan penulisan dan/ atau buku pedoman	✓
4.	11 Mar 2025	Pertemuan Pembacaan bab I & II, Temuan hasil penulisan	✓
5.	22 Mar 2025	Pertemuan Abstrak, Kesimpulan dan Daftar Pustaka	✓
6.	28 Mar 2025	Temuan Pembacaan karya dosen FH UMSU	✓
7.	25 Mar 2025	Bedah Buku dan pembacaan isi Bab I-III	✓
8.	26 Mar 2025	Pembacaan beberapa kutipan dan/ atau paragraf	✓
9.	14 April 2025	Acc utu diujikan	✓

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:
 Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, SH., M.Hum.
 NIDN: 0122087502

Medan, 14 April 2025

Dosen Pembimbing

Erwin Asmadi, S.H., M.H.
 NIDN: 0120028205



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Nilai membawah kami !!! agar diperhalusi
semua dan sebagainya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dewi Febrianti
NPM : 2106200357
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Pembelian Terselubung dan Penyerahan di Bawah Pengawasan Dalam Penyidikan Pengungkapan Peredaran Gelap Narkoba (Studi di Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 16 April 2025



Dewi Febrianti

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraatuh

Alhamdulillah Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, dan ilmu pengetahuan yang merupakan Amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Pembelian Terselubung Dan Penyerahan Di Bawah Pengawasan Dalam Penyidikan Pengungkapan Peredaran Gelap Narkoba (Studi Di Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara) “**. Disadari tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian, dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup penulis, dengan bangga karya ini penulis persembahkan kepada cinta pertama penulis ayahanda Lukman Ali Mukti, serta pintu surga penulis Ibunda Rohani. Ketika dunia menutup pintunya pada penulis, mereka berdua membuka lengannya untuk penulis. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk penulis, mereka berdua membuka hati untuk penulis. Ketika penulis kehilangan kepercayaan pada diri penulis sendiri, mereka berdua ada untuk penulis untuk percaya pada penulis. Ketika semuanya salah, mereka berdua

merangkul dan memperbaiki semuanya. Tidak ada hentinya memberikan doa, cinta, dorongan, semangat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan oleh apapun dan siapapun. Penulis ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Penulis akan tumbuh untuk menjadi yang terbaik yang penulis bisa. Teruntuk Bapak semoga nikmat sehat mu selalu terjaga. Dan teruntuk Mama untuk semua doa, cinta dan pengorbananmu, semoga Allah selalu karuniakan kebahagiaan untuk mu.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah Penulis hanturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
6. Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing terbaik penulis;
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat di sebutkan satu persatu;

8. Terimakasih kepada bapak Aipda Hendra Susanto, S.H, selaku bagian operasional Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan wawancara;
9. Terima kasih kepada Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (KPS FH UMSU) yang menjadi wadah bagi penulis untuk berkembang selama di bangku perkuliahan.
10. Kepada kakak penulis, apt. Indah Anggraini,S.Farm terimakasih banyak untuk doa serta dukungannya secara moril maupun materil, terimakasih atas segala motivasi dan dukungannya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya.
11. Kepada adik-adik penulis, Bunga Adelia dan Surya Bagus Pradana, terimakasih sudah selalu mendoakan penulis dan selalu memberikan semangat kepada penulis untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
12. Sahabat penulis yang tak kalah penting kehadirannya, yaitu Windy Permata Tiara, Trie Adila Putri, Tri Indah Anggraini Rangkuti, Adilah Naiya Prilia, Terimakasih selalu ada dalam titik terendah penulis dan terimakasih telah menjadi pendengar setia dalam menjalani hidup.
13. Terakhir untuk diri penulis sendiri Dewi Febrianti. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus beruaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terima Kasih sudah bertahan.

ABSTRAK

PEMBELIAN TERSELUBUNG DAN PENYERAHAN DI BAWAH PENGAWASAN DALAM PENYIDIKAN PENGUNGKAPAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (STUDI DI DITRESNARKOBA POLDA SUMATERA UTARA)

Dewi Febrianti

2106200357

Peredaran gelap narkotika merupakan permasalahan serius yang memerlukan upaya penegakan hukum yang efektif. Salah satu strategi yang digunakan oleh kepolisian dalam mengungkap jaringan peredaran narkotika adalah melalui metode pembelian terselubung (*undercover buy*) dan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan metode tersebut dalam proses penyidikan pengungkapan peredaran gelap narkotika di Direktorat Reserse Narkotika (Ditresnarkotika) Polda Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara di Ditresnarkotika Polda Sumatera Utara serta kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dalam penyidikan peredaran gelap narkotika memiliki dasar hukum yang kuat dan merupakan strategi efektif dalam mengungkap jaringan narkotika, baik secara lokal, nasional, maupun internasional. Ditresnarkotika Polda Sumatera Utara berperan penting dalam implementasi metode ini dengan mengoptimalkan investigasi, pemanfaatan teknologi, dan kerja sama lintas sektor, selain pendekatan represif yang diimbangi dengan strategi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Namun, penerapannya menghadapi hambatan seperti keterbatasan anggaran, kompetensi personel, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Untuk mengatasi kendala tersebut, Ditresnarkotika melakukan berbagai upaya, termasuk peningkatan anggaran, pelatihan personel, serta kerja sama dengan instansi terkait dan sektor teknologi guna memperkuat efektivitas penyidikan. Keberhasilan metode ini terlihat dari peningkatan pengungkapan kasus dan barang bukti yang disita, sehingga mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan narkotika.

Kata kunci: peredaran gelap narkotika, pembelian terselubung, penyerahan di bawah pengawasan, dan penyidikan

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Tujuan Penelitian	8
3. Manfaat Penelitian	8
B. Definisi Oprasional.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian	15
3. Sumber Data.....	16
4. Alat Pengumpulan Data	16
5. Analisis Data	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Narkoba	19
B. Tindak Pidana yang berkaitan dengan Narkoba	24
C. Penyalahgunaan Narkoba	26
D. Penyidikan	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Pengaturan Pembelian Terselubung Dan Penyerahan Di Bawah	

Pengawasan Dalam Penyidikan Pengungkapan Peredaran Gelap Narkoba	31
B. Pelaksanaa Pembelian Terselubung Dan Penyerahan Di Bawah Pengawasan Dalam Penyidikan Pengungkapan Peredaran Gelap Narkoba	39
C. Hambatan Dan Upaya Penanggulangan Atas Pelaksanaan Pembelian Terselubung Dan Penyerahan Di Bawah Pengawasan Dalam Penyidikan Peredaran Gelap Narkoba	55
I. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
DAFTAR WAWANCARA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peredaran narkotika kini semakin meluas seiring berjalannya waktu. Sasaran dari tindak pidana narkotika tidak lagi terbatas pada kalangan dewasa, tetapi juga telah merambah kepada remaja dan anak-anak, tanpa memandang latar belakang keluarga. Modus operandi yang digunakan pun berbeda untuk menarik korban dari kalangan ini dibandingkan dengan dewasa. Tidak hanya terbatas di kota-kota besar, peredaran narkotika juga telah menyentuh wilayah pedesaan. Seiring dengan perkembangan zaman, peredaran narkotika semakin berkembang pesat. Banyak masyarakat Indonesia yang terjerumus ke dalam lingkaran kecanduan narkotika. Narkotika merupakan tindak kejahatan yang harus ditangani dengan serius, sehingga diperlukan regulasi khusus yang dapat menyelesaikan kasus narkotika secara adil, cepat, dan efisien.¹

Di Indonesia, hukum yang mengatur penggunaan dan pengendalian narkotika serta penanggulangan penyalahgunaan dan perawatan korban dikenal dengan hukum narkotika. Hukum ini sangat penting mengingat penyebaran narkotika yang semakin meluas, baik secara nasional maupun internasional. Awal mula pengaturan hukum narkotika dimulai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, namun seiring berjalannya waktu, peraturan tersebut diperbarui dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pembaruan ini

¹ Radytya Bagus Bimoaji, "Implementasi Teknik Pembelian Terselubung dan Penyerahan Dibawah Pengawasan Penyidik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika", *jurist-Diction*, Vol. 4 No. 1 Januari 2021, halaman 292

dilakukan karena undang-undang yang lama dianggap tidak lagi cukup efektif untuk menangani penyebaran dan peredaran narkotika secara gelap. Diharapkan, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, peredaran dan penggunaan narkotika di Indonesia dapat ditekan dan dicegah. Semua pihak berharap agar hukum ini dapat ditegakkan secara adil, dengan sanksi yang tepat bagi para pelaku tindak pidana narkotika, mengingat dampak besar narkotika terhadap generasi muda dan masa depan bangsa.²

Badan dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan bahwa di Indonesia diperkirakan terdapat sekitar 4,7 juta orang yang menggunakan narkotika. Jumlah tersebut terdiri dari berbagai jenis narkotika, di antaranya 1,2 juta pengguna *crystalline methamphetamine* dan 950.000 pengguna ecstasy. Selain itu, terdapat 2,8 juta pengguna cannabis dan 110.000 pecandu heroin. Data juga menunjukkan bahwa pada tahun 2014, penyalahgunaan narkotika diperkirakan mencapai 33,8 juta jiwa. Sementara itu, hasil penelitian BNN yang berkolaborasi dengan Universitas Indonesia pada tahun 2015 memperkirakan jumlah pengguna narkotika meningkat hingga 5,8 juta jiwa.³

Penyalahgunaan narkoba sangat terkait dengan peredaran gelap, yang kini telah menjadi bagian dari jaringan kejahatan internasional. Mafia perdagangan narkoba terus memasok barang haram ini untuk menciptakan ketergantungan pada penggunanya, yang menyebabkan permintaan terhadap narkoba semakin tinggi.

² Tesa Amelia Fikri, "Pelaksanaan Tindak Pidana Narkotika Dengan Teknik Undercover Buy (Pembelian Terselubung) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 20 No. 2 Mei 2021, halaman 3

³ Muhammad Hatta, 2022, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 5

Terdapat hubungan erat antara pengedar atau bandar dengan korban, di mana para korban sering kali kesulitan untuk melepaskan diri dari cengkeraman mereka. Tidak jarang, korban juga terjatuh dalam jaringan gelap akibat meningkatnya kebutuhan akan narkoba. Penderita ketergantungan narkoba saat ini umumnya berusia antara 15 hingga 24 tahun. Banyak di antaranya masih aktif di bangku Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, atau perguruan tinggi.⁴

Penyelidikan merupakan rangkaian langkah yang dilakukan untuk mencari serta mengungkap suatu keadaan atau kejadian yang berkaitan dengan tindak kejahatan maupun pelanggaran hukum, termasuk yang diduga sebagai tindakan pidana. Sementara itu, penyelidikan sendiri merujuk pada serangkaian langkah yang diambil oleh penyelidik dalam upaya mengidentifikasi serta menemukan suatu peristiwa yang dicurigai sebagai tindak pidana, guna menentukan kelayakan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dasar hukum yang mendefinisikan konsep yuridis dari penyelidikan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.⁵

Berdasarkan Pasal 1 butir 4 serta Pasal 4 KUHAP, penyelidik didefinisikan sebagai pejabat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Namun, dalam kasus tindak pidana tertentu atau khusus, wewenang sebagai penyelidik tidak hanya diberikan kepada pejabat kepolisian, tetapi juga

⁴ Hesti Minawati, Dana Budiman, "Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangannya", *Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat Abdi Putra*, Vol.1 No. 2 September 2021, halaman 27

⁵ Aria Zurnetti, Fitri Wahyunu, Siti Rahmah, 2021, "*Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*", Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman 45

kepada pegawai negeri sipil tertentu seperti:

- a. Pejabat bea dan cukai yang bertugas dalam penyelidikan kasus penyelundupan atau kepabeanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995.
- b. Jaksa yang memiliki kewenangan dalam penyelidikan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.
- c. Perwira TNI Angkatan Laut yang berwenang dalam penyelidikan tindak pidana di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983.⁶

Penyidikan dalam konteks hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti yang dapat menjelaskan suatu tindak pidana yang telah terjadi serta mengidentifikasi pelakunya. Dalam prosesnya, penyelidikan lebih difokuskan pada upaya menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Sementara itu, penyidikan lebih menitikberatkan pada pengumpulan dan analisis alat bukti guna memperjelas tindak pidana yang telah ditemukan serta menentukan siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.⁷

⁶ *Ibid*, halaman 47-48

⁷ *Ibid*, halaman 48-49

Penyidikan terhadap tindak pidana narkoba bukanlah tugas yang mudah, mengingat kejahatan penyalahgunaan narkoba seringkali dilakukan dengan cara yang terorganisir, tersembunyi, dan rapi. Transaksi narkoba biasanya terjadi di waktu dan tempat yang sulit terdeteksi oleh masyarakat umum. Para pelaku cenderung berusaha menghindari pengawasan aparat penegak hukum dalam setiap kegiatan mereka. Untuk mengurangi risiko terdeteksi, transaksi narkoba umumnya dilakukan antara individu yang sudah saling mengenal.⁸

Pada praktiknya masih terdapat keraguan mengenai dua teknik penyidikan tindak pidana narkoba ini. Oleh karena itu, pada tanggal 11 Oktober 2016, Ombudsman Republik Indonesia mengundang serta mengadakan diskusi dengan pihak Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri dan Badan Narkoba Nasional (BNN). Dalam diskusi tersebut, Adrianus Meliala dari Ombudsman menyampaikan bahwa berdasarkan pengaduan dan pemberitaan, masih ada keluhan dari masyarakat mengenai metode *Undercover Buying* dan *Controlled Delivery*. Hal ini disebabkan oleh sifat kedua metode tersebut yang terselubung, sehingga rawan disalahgunakan. Uraian sebelumnya menimbulkan pertanyaan terkait pengaturan mengenai teknik pembelian terselubung (*undercover buying*) dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, serta penerapan kedua teknik tersebut dalam praktik penyidikan. Hal ini menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya

⁸ Sapto Winengku, Umar Ma'ruf, "Teknik Pembelian Terselubung Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkoba", *Jurnal Hukum Khaira Umma*, Vol. 15 No. 1 Maret 2020, halaman 28

pembahasan lebih lanjut terhadap dua macam teknik penyidikan tindak pidana narkotika tersebut.⁹

Salah satu permasalahan pelaksanaan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dalam penanganan kasus narkoba dikarenakan adanya kendala yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengumpulan bukti yang sah. Selain itu, tantangan juga muncul dari risiko bocornya informasi operasional yang dapat membahayakan keselamatan petugas serta sulitnya memastikan bahwa transaksi berlangsung dengan cara yang benar dan aman sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, Penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat topik yang berjudul “Pembelian Terselubung dan Penyerahan di Bawah Pengawasan Dalam Penyidikan Pengungkapan Peredaran Gelap Narkoba (Studi di Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara).”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana pengaturan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dalam penyidikan pengungkapan peredaran gelap narkoba?
- b) Bagaimana pelaksanaan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dalam penyidikan pengungkapan peredaran gelap narkoba?
- c) Bagaimana hambatan dan upaya penanggulangannya atas pelaksanaan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dalam

⁹ Rodriko Kembuan, “Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung dan Penyerahan di Bawah Pengawasan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”. *Jurnal Lex Crimen*. Vol 9. No 4. Oktober 2020, halaman 189

penyidikan pengungkapan peredaran gelap narkoba?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dalam penyidikan pengungkapan peredaran gelap narkoba.
- b) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dalam penyidikan pengungkapan peredaran gelap narkoba.
- c) Untuk mengetahui hambatan dan upaya penanggulangannya atas pelaksanaan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dalam penyidikan pengungkapan peredaran gelap narkoba.

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan wawasan dan pengetahuan akademis, serta menjadi referensi yang berguna bagi penelitian ilmiah di dunia pendidikan, khususnya dalam bidang hukum.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih tentang teknik pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan dalam operasi penanggulangan narkoba.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kalimat-kalimat yang disusun sesuai dengan arah dan tujuan penelitian. Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada pembaca mengenai batasan-batasan kajian yang akan diteliti.¹⁰

Sesuai dengan judul yang diajukan oleh penulis, yaitu “Pembelian Terselubung Dan Penyerahan Di Bawah Pengawasan Dalam Penyidikan Pengungkapan Peredaran Gelap Narkoba (Studi di Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara)” yang selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian ini sebagai berikut:

1. Pembelian Terselubung adalah Penyidik dalam teknik ini berperan sebagai pembeli narkoba, sementara penjualnya adalah individu yang menjadi sasaran penyidikan. Objek yang diperdagangkan adalah narkoba. Dalam hal ini, penyidik menyembunyikan identitasnya sebagai aparat hukum dan bertindak seolah-olah sebagai pecandu atau penyalur narkoba. Tindakan penyidik ini berbeda dengan situasi di mana penyidik hanya memperoleh informasi mengenai rencana transaksi narkoba atau psikotropika, lalu melakukan pengawasan dan penyeragaman saat transaksi tersebut benar-benar

¹⁰ Faisal, dkk, 2023, “*Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*”. Medan: Pustaka Pirma, halaman 5

berlangsung.¹¹

2. Penyerahan di Bawah Pengawasan adalah penyerahan yang diawasi dilakukan oleh penyidik, dalam hal ini penyidik kepolisian, berdasarkan perintah dari Kapolri untuk melaksanakan teknik penyerahan yang diawasi. Dalam proses ini, penyidik bertindak sebagai pihak yang menyerahkan narkotika kepada sasaran atau target penyidikan. Penyerahan tersebut dilaksanakan di bawah pengawasan kepolisian. Biasanya, penyerahan barang tersebut dilakukan dengan alasan jual beli, di mana penyidik berperan sebagai penjual.¹²
3. Narkoba adalah zat atau obat yang bersifat alamiah, sintesis, maupun semi sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan.¹³
4. Peredaran Gelap Narkoba adalah kejahatan yang dilakukan oleh *trans organized* dan menjadi perhatian dan kegelisahan seluruh negara di dunia, perdagangan narkoba ilegal mengacu pada aktivitas perdagangan yang melibatkan penanaman, pembuatan, distribusi, dan penjualan zat-zat yang dilarang secara hukum tidak ada negara yang bebas dari permasalahan perdagangan obat-obatan terlarang.¹⁴

¹¹ Maraden Sijabat, 2020, "Undercover Buy Dalam Mengungkap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan", *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, halaman 6-7

¹² *Ibid*

¹³ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, "Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan", <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>, Minggu, 17 November 2024, Pukul 12.56 wib.

¹⁴ Christian Nataludin, "Peredaran Gelap Narkoba Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, Vol. 4 No. 1 November 2021, halaman 2

Keaslian Penelitian

Persoalan penerapan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan dalam penanganan kasus narkoba bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang hal ini sebagai ide pembahasan dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui internet maupun penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Pembelian Terselubung Dan Penyerahan Di Bawah Pengawasan Dalam Penyidikan Pengungkapan Peredaran Gelap Narkoba (Studi di Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara)”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 3 judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi Andi Syahrir, NPM: B11116346, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2023, yang berjudul “Penerapan Metode Pembelian Terselubung Dalam Upaya Penyidikan Tindak Pidana Narkotika (sudi kasus di Polres Pelabuhan Kota Makassar Tahun 2023)”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode pengumpulan data skripsi ini dilakukan menggunakan studi faktual dan lapangan di Polres Pelabuhan Kota Makassar. Pada skripsi Andi Syahir memiliki perbedaan fokus bahasan dengan skripsi yang akan ditulis

sekarang, yakni skripsi Andi Syahir membahas mengenai apa yang menjadi ratio legis pengaturan metode pembelian terselubung dalam upaya penyidikan tindak pidana narkoba dan bagaimana penerapan metode pembelian terselubung dalam upaya penyidikan tindak pidana narkoba. Sedangkan skripsi yang akan ditulis sekarang fokus pembahasannya adalah Bagaimana penganturan, pelaksanaa, dan hambatan dalam penyidikan pengungkapan peredaran gelap narkoba di Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara

2. Skripsi Amelin Candra Saptati, NPM: 15340046, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2019, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) dan Penyerahan Yang Diawasi (*Controlled Delivery*) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika di DIY”. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field Reasearch*) yaitu dilakukan dengan cara meneliti data secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data primer. Skripsi ini juga bersifat deskriptif analitik, yakni mendeskripsikan apa adanya hasil yang didapat dari penelitian di lapangan yakni hasil wawancara dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY. Pada skripsi Amelin Candra Saptati memiliki perbedaan fokus bahasan dengan skripsi yang akan ditulis sekarang, yakni skripsi Amelin Candra Saptati membahas mengenai bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap teknik *undercover buying* dan *controlled delivery* yang dilakukan penyidik khususnya kepolisian D.I. Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana

narkotika dan psikotropika. Sedangkan skripsi yang akan ditulis sekarang fokus pembahasannya adalah Bagaimana penganturan, pelaksanaa, dan hambatan dalam penyidikan pengungkapan peredaran gelap narkoba di Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara

3. Jurnal Andreas Malau, NPM: 130200383, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tahun 2018, yang berjudul “ Peran dan Metode Pembelian Terselubung (*Undervover Buy*) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pihak Kepolisian (studi di Polrestabes Medan)”. Jurnal ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data pada jurnal ini adalah menggunakan metode wawancara kepada Bripka Aidil Hadi, anggota Sat Narkoba Polrestabes Medan. Jurnal Andreas Malau memiliki perbedaan fokus bahasan dengan skripsi yang akan ditulis sekarang, yakni skripsi Andreas Malau membahas mengenai peran dan metode pembelian terselubung oleh pihak SatNarkoba Polrestabes Medan, keberhasilan metode pembelian terselubung dalam menangkap kasus-kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polrestabes Medan, dan kendala-kendala di lapangan terkait pelaksanaa pembelian terselubung. Sedangkan skripsi yang akan ditulis sekarang fokus pembahasannya adalah Bagaimana penganturan, pelaksanaa, dan hambatan dalam penyidikan pengungkapan peredaran gelap narkoba di Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara.

4. Skripsi Muhammad Aris Zulfansya, NPM 1810211210118, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Tahun 2023, yang berjudul “ Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung Dan Penyerahan Di Bawah Pengawasan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika” Skripsi ini menggunakan metode penelitian yaitu yuridis normatif, metode penelitian dimana pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada skripsi Muhammad Aris Zulfansya memiliki perbedaan fokus bahasan dengan skripsi yang akan ditulis sekarang yakni, skripsi Muhammad Aris Zulfansya menggunakan metode yuridis normatif, sedangkan skripsi yang akan ditulis menggunakan metode yuridis empiris, skripsi Muhammad Aris Zulfansya membahas tentang penerapan teknik *undercoverbuy* dan *control delivery* dalam Perkara Pemberantasan Narkotika dan Kendala yuridis terkait penyidikan dalam *undercoverbuy* dan *control delivery*, Sedangkan skripsi yang akan ditulis sekarang fokus pembahasannya adalah Bagaimana penganturan, pelaksanaan, dan hambatan dalam penyidikan pengungkapan peredaran gelap narkoba di Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara.

Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah ilmu yang mengajarkan cara melakukan penelitian secara terstruktur dan sistematis. Oleh karena itu, metodologi penelitian hukum dapat diartikan sebagai ilmu yang mengatur tata cara melakukan penelitian hukum secara teratur (sistematis), yang pada dasarnya berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti dalam mempelajari, menganalisis, dan memahami proses penelitian

hukum. Dengan demikian, metodologi menjadi elemen yang sangat penting dan tidak terpisahkan dalam setiap penelitian hukum.¹⁵

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang berfokus pada analisis dan konstruksi, yang dilaksanakan dengan pendekatan metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian hukum, di sisi lain, adalah penelitian yang objeknya berkaitan dengan hukum, baik sebagai ilmu pengetahuan atau aturan-aturan dogmatis, maupun hukum yang terkait dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris.

Penelitian hukum empiris adalah "metode penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat hukum dalam praktik nyata dan mempelajari bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat". Karena penelitian ini berfokus pada observasi terhadap individu dalam interaksi sosial, metode penelitian hukum empiris sering kali disebut sebagai penelitian hukum sosiologis.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena dengan menggunakan data yang akurat dan dianalisis secara sistematis.¹⁸

¹⁵ Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, 2022," *Penelitian Hukum*", Malang: Setara Press, halaman 2

¹⁶ *Ibid.*, halaman 3

¹⁷ *Ibid.*, halaman 46

¹⁸ Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia, halaman

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian sosiologis hukum (yuridis empiris) pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.¹⁹

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu terdiri dari:

- a. Data kewahyuan yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Quran dan Hadits (Sunah Rasul). Data Hukum Islam yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa Al-Qur'an dan Hadist yang terdapat pada dalam Al-Quran surah Al-Araf ayat 157.
- b. Data primer merupakan data yang diperoleh dari wawancara dan dikumpulkan melalui interaksi langsung dengan informan yang menjadi sampel dalam penelitian.²⁰ Data yang berkaitan dengan perumusan masalah ini diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian di Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara.
- c. Data sekunder mencakup dokumen resmi, buku, laporan hasil penelitian,

¹⁹ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*”, Yogyakarta: Publika Global Media. Halaman 137.

²⁰ Tamaulina Br, Sembiring, Dkk. 2023, *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*, Karawang: CV Saba Jaya Publisher, halaman 46.

dan sejenisnya.²¹ Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber perpustakaan yang memberikan penjelasan atau keterangan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Sumber-sumber tersebut meliputi abstrak, indeks, bibliografi, data pemerintah, jurnal, buku, serta materi referensi lainnya.²²
- 3) Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sejenisnya.²³

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Studi kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan mengunjungi toko buku dan perpustakaan maupun dengan mencari informasi melalui media internet untuk mengumpulkan data sekunder yang diperlukan dalam penelitian.
- b. Studi lapangan (*field research*), studi lapangan ini dilaksanakan secara

²¹ Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, *Op.cit.*, halaman 51.

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

sistematis untuk mengambil data lapangan

- c. Wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses pemeriksaan dan penguraian data untuk menghasilkan kesimpulan. Proses ini mencakup penjelasan mengenai metode-metode analisis yang digunakan, yaitu bagaimana memanfaatkan data yang telah dikumpulkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penelitian.²⁴ analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data secara kualitatif yakni, merujuk pada data yang disajikan atau diungkapkan dalam bentuk kata-kata, kalimat, narasi, serta gambar.²⁵

²⁴ *Ibid*, halaman 59.

²⁵ Abdul Fattah Nasution, 2023, "*Metode Penelitian Kualitatif*", Bandung: CV. Harfa Creative, halaman 3.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Narkoba

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1), narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik yang bersifat sintetis maupun sistematis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa sakit, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan. Pada dasarnya, narkotika adalah obat yang dibutuhkan untuk pengobatan penyakit tertentu, sehingga keberadaannya sangat berguna. Namun, apabila digunakan melebihi dosis yang dianjurkan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan yang tepat, maka narkotika bisa sangat berbahaya dan merugikan. Berdasarkan Pasal 7, narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, penggunaan narkotika di luar tujuan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan ilegal. Beberapa contoh narkotika yang termasuk dalam kategori ini adalah ganja, sabu, opium, morfin, dan sebagainya.²⁶

Penyalahgunaan narkotika merujuk pada penggunaan satu atau lebih jenis obat secara teratur atau berulang tanpa dasar medis yang jelas. Penggunaan narkotika secara berkelanjutan ini dapat menyebabkan ketergantungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (14),

²⁶ Adrianus Eliastan Meliala, 2021, *Perdagangan dan Peredaran Gelap Narkotika Sebuah Tinjauan Kriminologi*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, halaman 15.

ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai dengan dorongan kuat untuk terus-menerus mengonsumsi narkotika dalam dosis yang meningkat untuk memperoleh efek yang sama, serta munculnya gejala fisik dan psikologis khas jika penggunaan dihentikan secara mendadak. Selain itu, obat-obatan tersebut disalahgunakan karena kemampuannya untuk mengubah fungsi otak atau pikiran, mempengaruhi suasana hati, dan perilaku yang dapat diamati secara eksternal. Pengaruh ini cenderung mengurangi kendali moral, yang sering kali berujung pada perilaku kekerasan dan tindakan kriminal lainnya. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika dimaknai sebagai penggunaan narkotika yang menyimpang dari pedoman medis secara terus-menerus, yang menyebabkan ketergantungan dan gejala-gejala khas.²⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika dikategorikan ke dalam tiga kelompok, yaitu golongan I, golongan II, dan golongan III. Narkotika golongan I merupakan jenis yang paling berbahaya karena memiliki tingkat adiksi yang sangat tinggi. Penggunaan narkotika dalam kelompok ini dilarang untuk kepentingan apa pun, kecuali dalam penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan. Beberapa contoh dari golongan ini meliputi ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lainnya. Narkotika golongan II memiliki sifat adiktif yang kuat, tetapi dapat dimanfaatkan untuk keperluan medis dan penelitian. Beberapa contoh dari golongan ini antara lain petidin beserta turunannya, *benzetidin*, serta *betametadol*. Sementara itu, narkotika golongan III memiliki daya adiktif yang lebih ringan dibandingkan dua kelompok sebelumnya,

²⁷ *Ibid.*, halaman 16

namun tetap dapat digunakan dalam bidang medis dan penelitian. Contoh dari narkotika golongan ini adalah kodein serta turunannya.²⁸

Penyalahgunaan narkoba memiliki dampak buruk bagi manusia. Pecandu narkoba sering menderita gangguan kepribadian seperti kecemasan, stres mental, depresi dan gangguan mental. Kondisi tersebut memengaruhi aspek sosial seperti sosialisasi dan penerimaan oleh masyarakat sekitar, tetapi juga aspek ekonomi seperti biaya pembelian obat-obatan terlarang, rehabilitasi kesehatan, dan biaya sosial lainnya.²⁹

Berbagai jenis narkotika yang sering disalahgunakan meliputi morfin, heroin (putauw), petidin, serta ganja atau kanabis, mariyuana, *hashish*, dan kokain. Sementara itu, psikotropika yang kerap disalahgunakan mencakup amfetamin, ekstasi, shabu, serta obat penenang seperti *mogadon*, *rohypnol*, *dumolid*, *lexotan*, pil koplo, BK, termasuk juga LSD dan jamur halusinogen (mushroom). Selain itu, terdapat zat adiktif lainnya yang bukan tergolong narkotika maupun psikotropika, seperti alkohol (*etanol* atau *metanol*), tembakau, gas yang dihirup (*inhalansia*), serta zat pelarut (*solven*).³⁰

Narkoba sudah diketahui bersama bagaimana dampak bahayanya, narkoba dapat merusak jiwa dan akal seseorang oleh karena itu diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama.

²⁸ Alwa Endris, 2022, "*Stop Penyalahgunaan Narkoba*", Yogyakarta: Lontar Mediatama, halaman 63

²⁹ Anton Kadamanta, Effriyanti, "Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Aspek Sosial Dan Ekonomi Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta", *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 1 No. 4 Agustus - September 2022, halaman 729

³⁰ M. Irvany, 2022, "*Pencegahan-Pencegahan Narkoba di Sekolah*", Yogyakarta: Lontar Mediatama, halaman 12

Sebagaimana dituangkan dalam Al-Quran surah Al-Araf ayat 157 sebagai berikut:

﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴾

Artinya : *“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”*

Pemakaian narkoba dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang "buruk" atau "haram" karena memiliki dampak negatif yang besar, baik bagi individu maupun masyarakat. Narkoba dapat merusak kesehatan fisik dan mental, mengganggu fungsi sosial, serta menambah beban sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip dalam ayat ini, narkoba termasuk dalam kategori yang diharamkan karena merusak apa yang baik dan berguna dalam kehidupan manusia.

Islam mengatur hukum mengenai narkoba termasuk dalam ranah ijtihad, karena tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Pada masa Rasulullah SAW, zat-zat terlarang seperti narkoba yang dikenal saat ini belum ada, namun masyarakat pada zaman itu sudah mengenal dan mengonsumsi khamr, yaitu minuman yang memabukkan.³¹

2. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Narkoba

a. Peredaran Gelap Narkoba

Peredaran gelap narkoba merupakan permasalahan serius yang mengancam stabilitas keamanan serta kesejahteraan masyarakat di berbagai belahan dunia,

³¹ Hardy Purbanto, Bahril Hidayat, "Sistematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Psikologi Dan Islam", Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan, Vol. 20 No. 1 April 2023, halaman 3

termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak lagi dapat dianggap sebagai kejahatan biasa dalam lingkup lokal, melainkan telah berkembang menjadi jaringan kejahatan terorganisir yang berskala internasional. Pergerakannya yang semakin kompleks dan melintasi batas negara menjadikan peredaran narkoba sebagai ancaman global yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Dampak dari peredaran gelap narkoba tidak hanya dirasakan di tingkat nasional, tetapi juga memiliki konsekuensi yang luas dalam hubungan internasional. Keberadaannya tidak hanya mempengaruhi aspek sosial dan kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi melemahkan pertahanan dan ketahanan suatu negara. Peredaran narkoba yang semakin terstruktur dan canggih menjadikan upaya pemberantasannya semakin sulit, mengingat jaringan pelakunya memiliki keterkaitan erat dengan sindikat kriminal lintas negara.³²

Mengakar dalam jaringan yang rumit dan tersembunyi, perdagangan ilegal narkoba terus menjadi tantangan besar bagi penegak hukum di berbagai negara. Ancaman ini tidak hanya berdampak pada tingkat nasional, tetapi juga memiliki konsekuensi serius di kancah internasional. Kejahatan terorganisir ini telah membentuk jaringan luas yang terus berkembang, menimbulkan ancaman signifikan terhadap keamanan dan stabilitas negara. Indonesia, sebagai salah satu negara yang terdampak berat oleh masalah ini, berada di garis depan dalam upaya memerangi peredaran narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) berperan penting sebagai ujung tombak dalam pencegahan, pemberantasan, dan

³² Gazali Ahmad, “ Kebijakan Dan Strategi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Nonmiliter Kejahatan Terorganisir Transnasional Peredaran Gelap Narkotika Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 9, No. 4, April 2024, halaman 2339

penanggulangan peredaran narkoba di tanah air. Namun, dengan semakin kompleks dan meluasnya ancaman tersebut, muncul tantangan besar dalam memastikan kebijakan dan strategi yang diterapkan benar-benar efektif.³³

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Kemudian, pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan mengenai peredaran narkotika. Pasal ini mencakup segala bentuk kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik yang terkait dengan perdagangan, non perdagangan, maupun pemindah tangan, yang bertujuan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (UU RI No. 35 Tahun 2009).³⁴

Peredaran gelap narkoba di Indonesia telah menyebabkan kerugian finansial negara sebesar Rp 12 triliun setiap tahunnya. Menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), sekitar 15.000 orang meninggal dunia akibat penyalahgunaan narkoba setiap tahunnya, dengan lebih dari 28.000 kasus ditangani dan 35.000 tersangka terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap hari, sekitar 40 nyawa melayang akibat narkoba. Data dari Bareskrim Polri pada 2020 juga mencatat penyelesaian 33.860 kasus narkotika dari 38.292 kasus yang dilaporkan, dengan

³³ *Ibid*

³⁴ Adrianus Eliasta Meliala, *Op.cit.*, halaman 235

tingkat penyelesaian sebesar 88%. Selain itu, 255 jenis psikotropika aktif baru ditemukan sepanjang tahun 2020.³⁵

Peredaran gelap narkoba memiliki dampak yang sangat kompleks, terlihat dari perkembangan pola dan karakteristik kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku. Kejahatan peredaran gelap narkoba umumnya dilakukan oleh kelompok terorganisir dengan cara yang sangat terstruktur, meskipun sering kali terputus-putus dan sulit dilacak untuk menghilangkan jejak. Dampak besar yang ditimbulkan dari peredaran gelap narkoba adalah meningkatnya jumlah penyalahguna narkoba, yang terus berkembang seiring waktu, sehingga mengancam ketahanan nasional dan keamanan negara. Mengingat karakteristik dan dampak yang ditimbulkan, peredaran gelap narkoba dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).³⁶

b. Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan serius yang memerlukan perhatian dan penanganan segera dari seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Isu ini menjadi tanggung jawab bersama karena upaya pemberantasan narkoba tidak dapat sepenuhnya bergantung pada peran pemerintah semata. Penyebaran dan penyalahgunaan narkoba telah merambah berbagai kalangan tanpa memandang usia, jenis kelamin, maupun status sosial. Fenomena ini dapat dilihat dari berbagai pemberitaan di media cetak dan elektronik, yang hampir setiap minggu

³⁵ Mustafa Nasution, Dkk. "Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika di Wilayah Pelabuhan (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan)", Jurnal Hukum, Vol 14. No 1. Juni 2022, Halaman 36

³⁶ Nasrudin, M. Taufik Makarao, Slamet Riyanto, "Optimalisasi Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Melalui Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Studi Kasus di Wilayah Polres Cimahi", Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Vo 8. No 2. Tahun 2022, Halaman 87

mengabarkan penangkapan pelaku penyalahgunaan narkoba. Penggunaan narkoba di luar konteks medis tanpa arahan atau resep dokter, serta pemakaian yang bersifat patologis hingga menimbulkan gangguan, berpotensi menghambat aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja, dan lingkungan sosial.³⁷

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kondisi ini menjadi ancaman serius, tidak hanya bagi kelangsungan hidup dan masa depan para pelaku, tetapi juga membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa secara keseluruhan. Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian di Indonesia yang bertugas dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Dasar hukum yang mengatur keberadaan BNN sebagai lembaga pemerintah non-kementerian adalah Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Lembaga ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BNN memiliki visi untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.³⁸

Permasalahan terkait peredaran dan penyalahgunaan narkoba semakin mengkhawatirkan. Tindakan ini kerap dianggap sebagai sarang kejahatan, yang tentunya memberikan dampak negatif terhadap citra suatu negara. Di Indonesia, peredaran narkotika bertolak belakang dengan tujuan pembangunan nasional,

³⁷ Alwa Endris, *Op.cit.*, halaman 12

³⁸ Muhammad Fardan Adzkiya, Didik Supriyanto, Yaqub Cikusin, “Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Malang Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja” *jurnal Respon Publik*, vol. 17 No 13, 2023, halaman 35

yang berupaya menciptakan manusia Indonesia seutuhnya serta membangun masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, tertib, dan damai sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³⁹

Presiden telah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 mengenai Badan Narkotika Nasional (BNN), yang sekaligus mencabut berlakunya Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN). Langkah ini diambil untuk memastikan efektivitas dalam pelaksanaan pengendalian, pengawasan, pencegahan, serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999 dianggap sudah tidak lagi sejalan dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan situasi saat ini.⁴⁰

Dampak dari penyalahgunaan narkoba kini juga merambah kalangan remaja yang sedang memasuki usia dewasa. Fenomena ini sering kali terjadi pada kelompok tertentu, baik berdasarkan usia maupun status ekonomi. Bahkan, tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi contoh teladan pun tak luput dari keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba. Pada tahun 2006, sekitar 4,9% atau setara dengan 208 juta orang di dunia tercatat sebagai pengguna narkoba. Angka ini sempat menurun pada 2008 dan 2009, masing-masing menjadi 4,6% dan 4,8%, namun kembali meningkat pada tahun 2011 menjadi 5,2% dan tetap stabil hingga 2013. Pada tahun 2013, diperkirakan ada antara 167 juta hingga 315 juta orang berusia 15-64 tahun yang menggunakan narkoba setidaknya sekali dalam

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

setahun.⁴¹

Badan Narkotika Nasional (BNN), sebagai lembaga negara yang fokus pada upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba serta peredarannya, mencatat ada sekitar 3,3 juta penyalahguna narkoba di Indonesia pada tahun 2017, yang berada dalam rentang usia 10 hingga 59 tahun. Pada tahun 2018, penyalahgunaan narkoba juga melibatkan 2,29 juta pelajar di Indonesia. Generasi muda, khususnya yang berusia 15 hingga 35 tahun, memang merupakan kelompok yang paling rentan terhadap dampak penyalahgunaan narkoba, dengan tingkat kerentanannya lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda lebih mudah terpengaruh dan terpapar penyalahgunaan narkoba.⁴²

3. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat menjelaskan terjadinya tindak pidana. Barang bukti yang diperoleh selama proses penyidikan bertujuan untuk menemukan tersangka. Oleh karena itu, tata cara pengelolaan barang bukti, khususnya yang terkait dengan narkotika, diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan peraturan-peraturan lain terkait penggunaan narkotika. Pengelolaan barang bukti narkotika diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 yang mengatur

⁴¹ Hardy Purbanto, Bahril Hidayat, *Op.cit*, halaman 2

⁴² *Ibid.*

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁴³

Penyidikan adalah “serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang bukti tersebut dapat mengungkapkan tindak pidana yang telah terjadi serta untuk menemukan tersangkanya.⁴⁴

Wenangan dalam proses penyidikan umumnya dipegang oleh pejabat kepolisian. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penyelidik, penyidik, dan penyidik pembantu memiliki hak untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kewenangan tersebut dimiliki karena aparat kepolisian diberi mandat dalam menjalankan tugas tersebut. Kewenangan yang dimiliki oleh pejabat atau suatu institusi berasal dari kekuasaan legislatif atau eksekutif administrasi. Sebelum tindakan penahanan dilakukan, proses penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan terlebih dahulu. Kewenangan tidak hanya dimaknai sebagai upaya untuk memenuhi ambisi pribadi atas kekuasaan. Selain itu, kewenangan bertujuan untuk menegakkan hukum serta memastikan adanya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku sesuai dengan perintah pengawasan yurisdiksi atau kekuasaan.⁴⁵

Perbedaan kewenangan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN diberikan wewenang khusus

⁴³ Erwin Asmadi, “Procedure for Destruction of Evidence of the Crime of Narcotics Abuse Based on Formal Law in Indonesia”, *International Journal Reglement & Society*, Vol 1. No 2. September 2020, Halaman 78

⁴⁴ Karno, Budi Yulianto, 2022. “*Dasar-Dasar Penyidikan Lingkungan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil*”, Magetan, halaman 31

⁴⁵ Sri Ulina Theresa Perangin-Angin, dkk, “Wewenang Kepolisian Dalam Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, Mei 2021, halaman 262-263

dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kewenangan tersebut secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya pada Pasal 71, Pasal 75, dan Pasal 80.⁴⁶

Polisi dan BNN memiliki kewenangan masing-masing dalam melaksanakan proses penyidikan. Namun, koordinasi antara kedua lembaga tersebut sangat diperlukan untuk menentukan pihak yang akan melanjutkan penyidikan. Dalam upaya memberantas tindak pidana narkoba, kerjasama antara Polisi dan BNN menjadi hal yang penting dan perlu dikoordinasikan dengan baik. Karena sifatnya merupakan kerjasama, maka Polisi perlu menyampaikan kepada BNN terkait langkah-langkah penyidikan yang sedang dilakukan. Meski demikian, pelaksanaan dan pembagian hak dalam kondisi tertentu belum diatur secara rinci.⁴⁷

Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba oleh penyidik Polri dilakukan dengan bekerja sama dan berkoordinasi dengan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN), sehingga membutuhkan waktu. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN memiliki kewenangan untuk menyelidiki peredaran gelap narkoba berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang dimiliki para penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap peredaran gelap

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

narkotika sebagaimana diatur dalam pasal tersebut mencerminkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran mereka dalam mengungkap tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menegaskan aspek yuridis dalam pelaksanaan peran tersebut. Peran yang berkaitan dengan kewenangan menunjukkan kemampuan seseorang dalam melaksanakan tindakan hukum yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan tersebut merepresentasikan hak untuk melakukan suatu tindakan atau memberi perintah kepada orang lain untuk bertindak atau tidak bertindak demi mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.⁴⁸

⁴⁸ Zainab Ompu Jainah, Suhery, "Analisis Penangan Tindak Pidana Narkotika Melalui Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 (Studi pada Satuan Reserse Narkoba Polres Metro), Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 4 No. 4 2022, halaman 1051

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pembelian Terselubung dan Penyerahan di Bawah Pengawasan dalam Penyidikan Pengungkapan Peredaran Gelap Narkotika

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pengaturan diartikan sebagai tindakan, metode, atau proses dalam menyusun sesuatu secara teratur.⁴⁹ Pembelian terselubung adalah penyidik dalam teknik ini berperan sebagai pembeli narkotika, sementara penjualnya adalah individu yang menjadi sasaran penyidikan. Objek yang diperdagangkan adalah narkotika. Dalam hal ini, penyidik menyembunyikan identitasnya sebagai aparat hukum dan bertindak seolah-olah sebagai pecandu atau penyalur narkotika. Tindakan penyidik ini berbeda dengan situasi di mana penyidik hanya memperoleh informasi mengenai rencana transaksi narkotika atau psikotropika, lalu melakukan pengawasan dan penyergapan saat transaksi tersebut benar-benar berlangsung.⁵⁰

Penyerahan di bawah pengawasan adalah penyerahan yang diawasi dilakukan oleh penyidik, dalam hal ini penyidik kepolisian, berdasarkan perintah dari Kapolri untuk melaksanakan teknik penyerahan yang diawasi. Dalam proses ini, penyidik bertindak sebagai pihak yang menyerahkan narkotika kepada sasaran atau target penyidikan. Penyerahan tersebut dilaksanakan di bawah pengawasan kepolisian. Biasanya,

⁴⁹ KBBI, Arti Kata Pengaturan <https://kbbi.lektur.id/pengaturan>, diakses pada tanggal 28 Februari 2025 pukul 13.00

⁵⁰ Maraden Sijabat, *Op.cit*, halaman 6-7

penyerahan barang tersebut dilakukan dengan alasan jual beli, di mana penyidik berperan sebagai penjual.⁵¹

Masalah penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba adalah isu krusial yang terus menjadi perhatian. Dibutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen, termasuk pemerintah, sektor swasta, institusi pendidikan, dan masyarakat, guna menciptakan lingkungan yang bebas dari ancaman narkoba. Upaya kolaboratif ini harus terus didorong dan difasilitasi agar dapat menghasilkan solusi yang efektif dalam mencegah serta memberantas penyalahgunaan narkotika.⁵²

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba serta langkah-langkah pengobatan memiliki peran yang sangat penting. Pencegahan dapat dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat mengenai risiko dan dampak negatif dari narkoba. Selain itu, penyediaan fasilitas rehabilitasi, serta dukungan medis dan psikososial, sangat diperlukan bagi individu yang telah terjerumus dalam penyalahgunaan zat terlarang.⁵³

Dalam proses penyidikan untuk mengungkap peredaran gelap narkotika, pengaturan mengenai pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang mencakup berbagai aspek hukum terkait narkotika dan psikotropika yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang secara khusus mengatur ketentuan mengenai tindakan hukum dalam pemberantasan peredaran narkotika, termasuk metode penyelidikan dan

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Badan Narkotika Nasional, 2022, “*Pedoman Penggiat P4GN*”, Jakarta: Badan Narkotika Nasional, halaman 1

⁵³ Dinas Pendidikan Kota Surabaya, 2023, “*Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja*”, Surabaya: Dinas Pendidikan Kota Surabaya, halaman 22

penyidikan seperti pembelian terselubung serta penyerahan yang dilakukan di bawah pengawasan aparat penegak hukum.

2. Pengaturan mengenai zat psikotropika yang berhubungan dengan narkotika juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam menangani peredaran gelap zat psikotropika dengan teknik investigasi tertentu.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di Indonesia, yang mencakup ketentuan tentang izin edar obat-obatan, standar kesehatan, serta pengaturan mengenai obat-obatan yang tergolong sebagai narkotika dan psikotropika sehingga tidak disalahgunakan. Dengan adanya ketiga undang-undang tersebut, maka mekanisme pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dalam penyidikan peredaran gelap narkotika memiliki dasar hukum yang jelas serta dapat diterapkan dalam upaya penegakan hukum guna memberantas jaringan narkotika di Indonesia.⁵⁴

Sebagai upaya pelaksanaan penyidikan yang berkaitan dengan pembelian terselubung serta penyerahan di bawah pengawasan dalam upaya pengungkapan peredaran gelap narkotika, diperlukan adanya dasar hukum yang jelas sebagai landasan bagi aparat penegak hukum. Salah satu regulasi utama yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pembelian terselubung adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 75 huruf (j) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan dalam pasal tersebut memberikan kewenangan

³³ Hasil wawancara dengan Hendra Susanto, selaku bagian operasional Dit Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kota Medan, 25 Februari 2025

kepada penyidik untuk melakukan tindakan pembelian terselubung sebagai bagian dari strategi penyelidikan guna mengungkap jaringan peredaran gelap narkoba. Dengan adanya landasan hukum ini, aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga proses penyidikan dapat berjalan secara efektif dalam rangka memberantas tindak pidana narkoba.⁵⁵

Proses pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana narkoba, penyidik berpedoman pada berbagai ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar hukum yang mengatur kewenangan serta prosedur penyidikan. Ketentuan tersebut mencakup beberapa pasal yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 7 ayat (1) KUHAP menjelaskan penyidik memiliki sejumlah kewenangan penting dalam proses penegakan hukum. Kewenangan tersebut meliputi menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana, melakukan tindakan awal di tempat kejadian, serta menghentikan dan memeriksa identitas tersangka. Selain itu, penyidik juga berwenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Kegiatan lain yang termasuk dalam wewenang penyidik adalah memeriksa dan menyita surat, mengambil sidik jari, memotret seseorang, serta memanggil tersangka atau saksi untuk dimintai keterangan. Penyidik juga dapat mendatangkan ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan, menghentikan penyidikan jika diperlukan, dan

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Hendra Susanto, selaku bagian operasional Ditrektorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kota Medan, 25 Februari 2025

melakukan tindakan lain yang sesuai dengan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan. Sementara itu, Pasal 8 ayat (1) mengatur bahwa penyidik pembantu memiliki kewenangan yang sama seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1), tetapi pelaksanaan penahanan hanya bisa dilakukan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Kewenangan yang serupa juga disebutkan dalam Pasal 11, menegaskan bahwa penyidik pembantu tidak dapat melakukan penahanan tanpa pelimpahan wewenang.

Sesuai dengan Pasal 12, penyidik pembantu bertugas di bawah pimpinan penyidik. Berbeda dengan penyidik, Pasal 9 menjelaskan bahwa penyidik berwenang menerima laporan atau pengaduan terkait tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, serta menghentikan dan memeriksa identitas seseorang yang dicurigai. Seperti penyidik, penyidik juga dapat melakukan tindakan lain yang sah secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Juga di Pasal 106 menegaskan bahwa penyidik yang mengetahui atau menerima laporan tentang dugaan tindak pidana wajib segera mengambil tindakan penyidikan yang diperlukan. Setelah proses penyidikan dimulai, Pasal 109 ayat (1) mengharuskan penyidik untuk segera memberi tahu penuntut umum. Kemudian, setelah penyidikan selesai, Pasal 110 ayat (1) menyatakan bahwa penyidik wajib menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum dalam waktu secepatnya. Dengan demikian, proses penyelidikan dan penyidikan dalam KUHAP diatur secara sistematis untuk memastikan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap hukum.

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Mengatur tugas dan kewenangan kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk tindak pidana narkoba.
3. Laporan Polisi dengan Nomor: LP/A/390/X/2024/SPKT, tanggal 16 Oktober 2024, yang menjadi dasar dimulainya penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus narkoba yang bersangkutan. Dengan adanya landasan hukum tersebut, proses penyidikan dapat dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna menegakkan keadilan serta memberantas peredaran gelap narkoba di Indonesia.⁵⁶
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92 Tahun 2015 mengatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 mengenai Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pada proses penyidikan kasus tindak pidana narkoba, khususnya yang melibatkan metode pembelian terselubung (*undercover buy*) dan penyerahan di bawah pengawasan (*controlled delivery*), terdapat aturan khusus yang mengatur pelaksanaannya. Aturan tersebut merujuk pada ketentuan dalam perundang-undangan yang menjadi dasar bagi penyidik dalam melakukan proses penyidikan, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Hendra Susanto, selaku bagian operasional Dit Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kota Medan, 25 Februari 2025

metode pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan merupakan bagian dari teknik penyelidikan dan penyidikan yang diperbolehkan dalam rangka mengungkap jaringan peredaran narkotika. Teknik ini digunakan untuk menangkap pelaku tindak pidana narkotika secara lebih efektif dengan cara menyamar sebagai pembeli atau mengawasi proses penyerahan narkotika guna mengetahui alur peredaran dan pihak-pihak yang terlibat. Pelaksanaan metode tersebut harus dilakukan secara profesional dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip penegakan hukum yang adil. Selain itu, dalam penerapannya, penyidik wajib memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan persetujuan dan pengawasan dari pihak yang berwenang, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan. Oleh karena itu, aturan khusus yang mengatur proses penyidikan dalam kasus pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan tetap berpedoman pada ketentuan dalam undang-undang yang berlaku, guna menjamin bahwa proses hukum berjalan dengan transparan dan akuntabel.⁵⁷

Terdapat beberapa aspek yang harus dipenuhi dalam teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sah secara hukum dan dapat dijadikan alat bukti yang kuat dalam proses peradilan. Salah satu syarat utama dalam pelaksanaan metode ini adalah kelengkapan dokumen resmi berupa surat tugas atau surat perintah yang secara khusus mengatur dan mengesahkan tindakan pembelian terselubung serta penyerahan di bawah pengawasan. Surat tugas atau

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Hendra Susanto, selaku bagian operasional Ditrektorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kota Medan, 25 Februari 2025

surat perintah ini dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan berisi mandat resmi bagi penyidik atau petugas yang ditunjuk untuk melakukan operasi tersebut. Surat tersebut harus mencakup informasi yang jelas, seperti identitas petugas yang ditugaskan, ruang lingkup tugas, batasan kewenangan, serta ketentuan yang harus dipatuhi selama operasi berlangsung.⁵⁸

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak asasi manusia. Selain itu, dalam pelaksanaannya, penyidik juga harus mendokumentasikan setiap tahapan operasi, termasuk rekaman transaksi, bukti komunikasi dengan pelaku, serta hasil akhir dari tindakan tersebut. Dokumentasi ini sangat penting untuk membuktikan keabsahan tindakan penyidik di hadapan pengadilan dan memastikan bahwa proses hukum berjalan secara transparan serta akuntabel. Dengan adanya surat tugas atau surat perintah yang sah, metode pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dapat dilaksanakan dengan legitimasi hukum yang kuat, sehingga mendukung efektivitas dalam pengungkapan jaringan peredaran narkoba serta penegakan hukum yang berkeadilan.⁵⁹

B. Pelaksanaan Pembelian Terselubung Dan Penyerahan Di Bawah Pengawasan Dalam Penyidikan Pengungkapan Peredaran Gelap Narkoba

Pelaksanaan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dalam penyidikan peredaran gelap narkoba harus dilakukan dengan mengikuti

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Hendra Susanto, selaku bagian operasional Dit Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kota Medan, 25 Februari 2025

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Hendra Susanto, selaku bagian operasional Dit Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kota Medan, 25 Februari 2025

prosedur hukum yang ketat guna memastikan keberhasilan operasi serta keabsahan alat bukti yang diperoleh. Peran Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumatera Utara dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba sangatlah strategis dan mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk menekan serta meminimalisir peredaran narkotika di wilayah hukum Sumatera Utara.⁶⁰

Berdasarkan data penanganan tindak pidana peredaran gelap narkotika oleh Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara jumlah tindak pidana yang ditangani mengalami fluktuasi dari tahun 2021 hingga 2025. Pada tahun 2021, terdapat 390 kasus tindak pidana dengan penyelesaian 329 kasus dan jumlah tersangka sebanyak 542 orang. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan jumlah tindak pidana menjadi 512 kasus, namun jumlah penyelesaian tindak pidana meningkat lebih tinggi menjadi 610 kasus, sementara jumlah tersangka tetap di angka 542 orang.⁶¹

Pada tahun 2023, jumlah tindak pidana mengalami penurunan menjadi 410 kasus dengan 360 kasus yang berhasil diselesaikan dan jumlah tersangka sebanyak 525 orang. Namun, pada tahun 2024, angka tindak pidana kembali meningkat menjadi 522 kasus dengan penyelesaian tindak pidana sebanyak 401 kasus dan jumlah tersangka naik menjadi 683 orang. Hingga tahun 2025, data menunjukkan 49 kasus tindak pidana dengan 11 kasus yang telah diselesaikan serta jumlah tersangka sebanyak 57 orang.⁶²

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Hendra Susanto, selaku bagian operasional Ditrektorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kota Medan, 25 Februari 2025

⁶¹ Hasil wawancara dengan Hendra Susanto, selaku bagian operasional Ditrektorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kota Medan, 25 Februari 2025

⁶² Hasil wawancara dengan Hendra Susanto, selaku bagian operasional Ditrektorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kota Medan, 25 Februari 2025

Fluktuasi dalam jumlah tindak pidana dan penyelesaiannya dapat dikaitkan dengan strategi penanganan yang diterapkan, termasuk metode pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Peningkatan jumlah penyelesaian tindak pidana pada tahun 2022 misalnya, dapat menunjukkan efektivitas metode ini dalam mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika. Namun, pada tahun 2024, meskipun jumlah tindak pidana meningkat, persentase penyelesaiannya lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yang bisa disebabkan oleh kompleksitas kasus yang ditangani atau tantangan dalam pembuktian hukum. Pada tahun 2025, jumlah tindak pidana yang masih rendah dengan sedikit penyelesaian perkara menunjukkan bahwa proses penanganan masih berlangsung.⁶³

Berikut data penanganan tindak pidana peredaran gelap narkotika oleh Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara dari tahun 2021-2025

Tabel. 1
Data Penanganan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Oleh
Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara Dalam Periode 2021–2025

Tahun	Bulan	Jumlah Tindak Pidana	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana	Tersangka
2021	Jan - Des	390	329	542
2022	Jan - Des	512	610	639
2023	Jan - Des	410	360	525
2024	Jan - Des	522	401	683
2025	Jan	49	11	57

⁶³ Hasil wawancara dengan Hendra Susanto, selaku bagian operasional Ditrektorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kota Medan, 25 Februari 2025

Adapun jumlah barang bukti narkoba yang berhasil disita oleh Ditresnarkoba dan Satresnarkoba jajaran Polda Sumatera Utara dalam periode 2021–2025. Barang bukti yang tercatat meliputi berbagai jenis narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif, dengan jumlah yang bervariasi setiap tahunnya. Pada tahun 2021, jumlah barang bukti yang disita meliputi 87.392,50 gram ganja, 710 gram serbuk ekstasi, 75.505 butir pil ekstasi, serta 739.587,92 gram sabu. Sementara itu, untuk psikotropika, terdapat 4.503 butir pil Happy Five yang diamankan. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah barang bukti yang disita, terutama ganja yang mencapai 379.302,42 gram dan sabu sebanyak 534.058,79 gram.

Pil ekstasi yang disita juga meningkat drastis menjadi 52.489 butir, sementara psikotropika berupa alprazolam atau benzodiazepin tercatat sebanyak 470 tablet. Pada tahun 2023, jumlah ganja yang disita meningkat tajam hingga 973.496,01 gram. Selain itu, sebanyak 30,78 gram serbuk ekstasi, 106.932 butir pil ekstasi, dan 490.638,94 gram sabu berhasil diamankan. Psikotropika berupa 1.000 butir pil Happy Five dan 500 tablet obat palsu juga ditemukan dalam kasus narkoba tahun ini. Sementara itu, data tahun 2025 menunjukkan jumlah barang bukti yang lebih sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya, dengan ganja sebanyak 3.115,35 gram, 2.148 butir pil ekstasi, dan 2.916,14 gram sabu. Selain itu, hanya 2 butir pil Happy Five yang disita dalam tahun ini. Dari data ini, terlihat bahwa jumlah barang bukti yang disita mengalami fluktuasi setiap tahunnya, dengan beberapa tahun

menunjukkan peningkatan drastis dalam jumlah penyitaan, terutama untuk narkotika jenis ganja dan sabu.⁶⁴

Berikut data barang bukti kasu kasus narkoba Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara dalam periode 2021-2025

Tabel. 2
Data Barang Bukti Kasus Narkoba Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara Dalam Periode 2021–2025

Tahun	Narkotika				Psikotropika	Bahan Adiktif
	Ganja	Ekstasi		Sabu	Pil Happy Five (butir)	
	Daun (gram)	Serbuk Ekstasi (gram)	Pil Ekstasi (butir)	Sabu Kristal (gram)		
2021	87.392,50	710,00	75.505,00	739.587,92	4.503,00	-
Tahun	Narkotika				Psikotropika	Bahan Adiktif
	Ganja	Ekstasi		Sabu	Alprazo Lam/Binzodiazepin (tablet)	
	Daun (gram)	Pil Ekstasi (butir)		Sabu Kristal (gram)		
2022	379.302,42	52.489,00		534.058,79	470,00	-

Tahun	Narkotika			Psikotropika	Bahan Adiktif
	Ganja	Ekstasi	Sabu	Pil Happy Five (butir)	Obat Palsu (tablet)

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Hendra Susanto, selaku bagian operasional Ditrektorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kota Medan, 25 Februari 2025

	Daun (gram)	Serbuk Ekstasi (gram)	Pil Ekstasi (butir)	Sabu Kristal (gram)		
2023	973.496,01	30,78	106.932,00	490.638,94	1.000,00	500,00

Tahun	Narkotika			Psikotropika	Bahan Adiktif	
	Ganja	Ekstasi		Pil Happy Five (butir)		
	Daun (gram)		Pil Ekstasi (butir)	Sabu Kristal (gram)		
2025	3.115,35		2.148,00	2,916,14	2,00	-

Adapun tahapan Ditresnarkoba sebelum melaksanakan metode pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dalam penyidikan dan pengungkapan kasus peredaran gelap narkoba yaitu Ditresnarkoba terlebih dahulu melakukan analisis mendalam terhadap situasi dan kondisi yang ada. Analisis ini mencakup penentuan strategi yang paling tepat, pemetaan jaringan peredaran narkoba yang akan ditargetkan, serta identifikasi risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan operasi. Setelah itu Ditresnarkoba menentukan secara spesifik petugas yang akan menjalankan operasi pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan, dengan mempertimbangkan aspek keamanan, pengalaman, serta keterampilan operasional yang dimiliki oleh petugas tersebut. Setelah tahap persiapan selesai dan operasi dilaksanakan, Ditresnarkoba kembali melakukan evaluasi untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan berhasil atau tidak. Evaluasi ini mencakup berbagai aspek, seperti efektivitas dalam mengungkap

jaringan peredaran narkoba, jumlah barang bukti yang berhasil disita, serta tingkat keberhasilan dalam menangkap pelaku utama dalam jaringan tersebut.⁶⁵

Jika operasi dinilai tidak mencapai hasil yang diharapkan, maka Ditresnarkoba akan melakukan analisis ulang guna memperbaiki strategi yang digunakan dalam operasi selanjutnya. Dengan adanya evaluasi yang berkelanjutan, Ditresnarkoba dapat terus meningkatkan efektivitas metode pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan, sehingga upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba dapat dilakukan secara lebih optimal dan terarah. Evaluasi ini juga berperan penting dalam mengidentifikasi tantangan serta kendala yang dihadapi di lapangan, sehingga dapat dijadikan dasar untuk pengembangan strategi yang lebih baik dalam operasi-operasi selanjutnya.⁶⁶

Ditresnarkoba dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai penegak hukum, Ditresnarkoba memiliki beberapa langkah strategis serta program prioritas yang harus dilaksanakan guna mencapai efektivitas pemberantasan narkoba. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah:

1. Meningkatkan tindakan pencegahan melalui pengungkapan jaringan narkoba dengan jumlah barang bukti yang besar, baik pada skala nasional maupun internasional, sehingga dapat memutus mata rantai peredaran narkoba dari tingkat pengedar kecil hingga jaringan besar.
2. Ditresnarkoba mengoptimalkan penegakan hukum dengan menerapkan tindak pidana pencucian uang (TPPU) kepada bandar yang diduga atau telah dianalisis

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Hendra Susanto, selaku bagian operasional Ditrektorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kota Medan, 25 Februari 2025

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Hendra Susanto, selaku bagian operasional Ditrektorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kota Medan, 25 Februari 2025

memiliki aset yang berasal dari hasil penjualan narkoba, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang TPPU.

3. Ditresnarkoba dilengkapi dengan unit teknologi informasi (IT) yang berperan dalam menganalisis jaringan peredaran narkoba dan memberikan dukungan kepada jajaran wilayah kepolisian, seperti Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres yang membutuhkan bantuan dalam melacak nomor telepon atau jaringan komunikasi yang diduga terkait dengan pelaku peredaran narkoba.
4. Ditresnarkoba menjalin kerja sama dengan berbagai instansi terkait, termasuk kepolisian di bandara, bea cukai, dinas kesehatan, pelabuhan, dan terminal guna memperketat pengawasan serta menutup celah peredaran narkoba melalui jalur transportasi darat, laut, maupun udara.
5. Membangun lingkungan yang bebas dari pengaruh narkoba, Ditresnarkoba juga berupaya memaksimalkan pembentukan kampung bebas narkoba sebagai bentuk pencegahan berbasis komunitas yang melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan aktivitas yang mencurigakan terkait narkoba. Di samping itu, program Gerebek Sarang Narkoba (GSN) juga terus ditingkatkan dengan menyasar wilayah-wilayah yang dikenal sebagai pusat peredaran narkoba, seperti Denai, Kampung Kubur, Binjai, dan Berastagi.⁶⁷
6. Ditresnarkoba mengoptimalkan penyelesaian hukum melalui mekanisme *restorative justice* bagi individu yang terindikasi sebagai penyalahguna narkoba,

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Hendra Susanto, selaku bagian operasional Dit Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kota Medan, 25 Februari 2025

dengan syarat tidak terlibat dalam jaringan narkoba, bukan merupakan residivis, serta jumlah barang bukti yang ditemukan masih berada dalam batas konsumsi harian sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor. 4 Tahun 2010, yaitu sabu dengan berat 1 gram ke bawah, ganja 5 gram ke bawah, dan ekstasi 8 butir atau setara dengan 2,4 gram ke bawah.

7. Ditresnarkoba mendorong instansi pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi, untuk meningkatkan jumlah balai rehabilitasi guna memberikan layanan pemulihan bagi pengguna narkoba sehingga dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan tidak kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.

Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara berperan secara aktif dan berkesinambungan dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba, baik melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.⁶⁸

a. Penanggulangan Masalah Narkoba Secara Promotif (Pembinaan)

Ditujukan kepada masyarakat yang belum terpapar narkoba, prinsip utama dari program ini adalah mendorong peningkatan peran serta dan aktivitas positif dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuannya adalah menciptakan kesejahteraan yang nyata, sehingga mereka tidak tergoda untuk mencari kebahagiaan semu melalui penggunaan narkoba. Program ini dijalankan oleh lembaga kemasyarakatan dengan dukungan serta pengawasan dari pemerintah.

b. Penanggulangan Masalah Narkoba Secara Preventif (Program Pencegahan)

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Hendra Susanto, selaku bagian operasional Ditrektorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kota Medan, 25 Februari 2025

Program ini dirancang untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang belum terpapar narkoba, dengan tujuan meningkatkan kesadaran mereka terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika. Selain menjadi tanggung jawab pemerintah, efektivitas program ini juga dapat ditingkatkan melalui keterlibatan lembaga profesional terkait, organisasi masyarakat, serta lembaga swadaya masyarakat. Upaya preventif yang diterapkan meliputi kampanye anti-narkoba dengan metode penyampaian informasi satu arah yang bersifat ringkas, umum, dan tidak mendalam. Kegiatan ini dapat disampaikan oleh tokoh masyarakat, ulama, seniman, maupun pejabat, meskipun bukan tenaga ahli di bidang tersebut. Selain itu, penyebaran informasi juga dapat dilakukan melalui media visual seperti poster, brosur, atau baliho. Program ini bertujuan untuk menanamkan sikap penolakan terhadap narkoba tanpa menguraikan aspek ilmiah secara mendalam.⁶⁹

c. Penanggulangan Masalah Narkoba Secara Kuratif (pengobatan)

Bagi para pengguna narkoba, pengobatan dilakukan untuk mengatasi ketergantungan serta menyembuhkan berbagai penyakit yang muncul sebagai dampak dari penyalahgunaan zat tersebut. Selain itu, pengobatan juga bertujuan untuk menghentikan penggunaan narkoba secara permanen. Namun, tidak semua orang dapat melakukan pengobatan ini. Hanya tenaga medis yang memiliki keahlian khusus dalam bidang adiksi narkoba yang berhak menangani proses rehabilitasi dan pemulihan pengguna.

d. Penanggulangan Masalah Narkoba Secara Rehabilitatif

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Hendra Susanto, selaku bagian operasional Ditrektorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kota Medan, 25 Februari 2025

Proses pemulihan kesehatan fisik dan mental bagi mantan pengguna narkoba yang telah menyelesaikan program pengobatan. Tujuan dari upaya ini adalah untuk mencegah mereka kembali menggunakan narkoba serta menghindari penyakit yang dapat muncul akibat penggunaan sebelumnya.⁷⁰

Berdasarkan praktik yang dilakukan di lapangan, teknik ini menjadi salah satu metode yang sering digunakan dalam mengungkap jaringan peredaran narkoba. Pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan merupakan strategi yang diterapkan oleh aparat kepolisian dengan menyamar sebagai pembeli narkoba guna mendapatkan bukti konkret serta menangkap pelaku secara langsung saat transaksi berlangsung. Metode ini sangat efektif dalam mengungkap jaringan peredaran narkoba, terutama yang beroperasi secara tertutup dan menggunakan sistem perantara dalam transaksi. Selain itu, teknik penyerahan di bawah pengawasan atau *controlled deliver* juga sering digunakan, di mana aparat kepolisian mengawasi proses distribusi narkoba tanpa langsung melakukan penangkapan, dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku yang berada pada level lebih tinggi dalam jaringan peredaran. Teknik ini memungkinkan Ditresnarkoba untuk menelusuri alur distribusi narkoba dan mengungkap pelaku utama, termasuk bandar besar maupun penyandang dana dalam bisnis ilegal ini. Dengan penerapan kedua metode ini, Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara dapat melakukan penindakan yang lebih efektif terhadap jaringan peredaran narkoba, baik pada skala lokal, nasional, maupun internasional, serta

⁷⁰ Krisnawati, 2021, "*Permasalahan Dan Pemberantasan Narkoba Di Indonesia*", Surabaya: CV.Media Edukasi Creative, halaman 35-36

mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan narkoba dalam menjalankan aksinya.⁷¹

Efektivitas metode ini dapat dilihat dari berbagai keberhasilan aparat dalam mengungkap dan menangkap pelaku peredaran narkoba, mulai dari pengedar kecil hingga jaringan bandar besar. Pembelian terselubung memungkinkan petugas kepolisian untuk berinteraksi langsung dengan pelaku dengan menyamar sebagai pembeli, sehingga dapat memperoleh bukti konkret dan melakukan penangkapan langsung saat transaksi terjadi. Teknik ini sangat efektif dalam membongkar jaringan peredaran narkoba yang beroperasi secara tertutup dan sulit dijangkau dengan metode konvensional.⁷²

Metode penyerahan di bawah pengawasan memungkinkan kepolisian untuk memantau jalannya distribusi narkoba tanpa langsung melakukan penindakan di tahap awal. Dengan membiarkan proses distribusi tetap berjalan di bawah kontrol kepolisian, metode ini memberikan peluang untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku yang berada di level lebih tinggi dalam jaringan peredaran narkoba. Dengan demikian, metode ini tidak hanya menangkap pengedar di lapangan, tetapi juga membantu dalam mengungkap aktor utama serta mencegah peredaran narkoba dalam skala yang lebih luas. Berdasarkan data penanganan kasus dari tahun ke tahun, metode ini terus membuktikan efektivitasnya dalam menekan peredaran narkoba, meningkatkan jumlah pengungkapan kasus dengan

⁷¹ Hasil wawancara dengan Hendra Susanto, selaku bagian operasional Ditrektorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kota Medan, 25 Februari 2025

⁷² Hasil wawancara dengan Hendra Susanto, selaku bagian operasional Ditrektorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kota Medan, 25 Februari 2025

barang bukti dalam jumlah besar, serta mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan narkoba.⁷³

Pelaksanaan operasi pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dalam upaya penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba memiliki implikasi yang sangat signifikan, terutama dalam hal pengungkapan jaringan peredaran narkoba yang lebih luas. Dengan metode pembelian terselubung, aparat kepolisian dapat secara langsung berinteraksi dengan pelaku peredaran narkoba, baik pada tingkat pengedar kecil maupun bandar besar, sehingga memungkinkan mereka untuk mendapatkan bukti konkret dan melakukan penangkapan pada saat transaksi terjadi. Teknik ini tidak hanya efektif dalam menangkap pelaku di lapangan, tetapi juga menjadi langkah awal dalam mengungkap rantai distribusi yang lebih luas dengan cara menggali informasi dari tersangka yang ditangkap.⁷⁴

Metode penyerahan di bawah pengawasan memberikan kesempatan bagi aparat untuk memantau jalannya distribusi narkoba tanpa segera melakukan penindakan di tahap awal. Dengan membiarkan proses transaksi tetap berjalan dalam kontrol kepolisian, strategi ini memungkinkan petugas untuk mengidentifikasi lebih banyak pelaku, termasuk pihak-pihak yang berperan sebagai pemasok, perantara, hingga bandar utama dalam jaringan peredaran narkoba. Implikasi utama dari pelaksanaan kedua metode ini adalah meningkatnya efektivitas dalam membongkar jaringan narkoba yang lebih besar

⁷³ Hasil wawancara dengan Hendra Susanto, selaku bagian operasional Ditrektorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kota Medan, 25 Februari 2025

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Hendra Susanto, selaku bagian operasional Ditrektorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kota Medan, 25 Februari 2025

dan kompleks. Dengan mengungkap struktur organisasi peredaran narkoba hingga ke tingkat yang lebih tinggi, aparat penegak hukum dapat mengambil langkah lebih strategis dalam memutus rantai peredaran narkoba serta menekan laju peredarannya dalam jangka panjang. Selain itu, keberhasilan dalam mengungkap jaringan yang lebih besar juga berdampak pada peningkatan jumlah barang bukti yang berhasil disita, sehingga dapat mengurangi jumlah narkoba yang beredar di masyarakat. Dengan demikian, operasi pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan menjadi instrumen penting dalam upaya pemberantasan narkoba, karena tidak hanya berfokus pada penindakan di tingkat bawah, tetapi juga mampu mengarah pada pengungkapan aktor-aktor utama yang berperan dalam peredaran gelap narkoba.⁷⁵

Ditresnarkoba telah melakukan berbagai langkah perbaikan dan penguatan prosedur operasional. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memastikan setiap petugas yang terlibat dalam operasi ini dilengkapi dengan administrasi resmi, termasuk surat izin penggunaan senjata api. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum serta memastikan bahwa petugas memiliki perlengkapan yang memadai untuk menghadapi potensi risiko di lapangan. Selain itu, Ditresnarkoba juga secara rutin melakukan peningkatan kapasitas dan keterampilan petugas melalui berbagai program pelatihan yang berfokus pada teknik investigasi, penyidikan, serta pengembangan strategi dalam operasi pemberantasan narkoba. Pelatihan ini mencakup simulasi operasi

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Hendra Susanto, selaku bagian operasional Dit Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kota Medan, 25 Februari 2025

pembelian terselubung, teknik pengamanan dalam operasi lapangan, serta peningkatan kemampuan dalam menganalisis jaringan peredaran narkoba.⁷⁶

Upaya peningkatan efektivitas metode ini juga dilakukan melalui penguatan fungsi penyidikan dengan menerapkan teknik investigasi yang lebih canggih, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam pelacakan jaringan komunikasi serta transaksi keuangan yang terkait dengan peredaran narkoba. Dengan adanya analisis berbasis data dan intelijen, Ditresnarkoba dapat mengidentifikasi serta merancang strategi yang lebih akurat dalam menjalankan operasi, sehingga meningkatkan kemungkinan keberhasilan serta meminimalkan risiko bagi petugas di lapangan. Melalui berbagai upaya perbaikan ini, Ditresnarkoba tidak hanya berupaya meningkatkan efektivitas dalam mengungkap jaringan peredaran narkoba, tetapi juga memastikan bahwa setiap operasi yang dilakukan berjalan dengan tingkat keamanan yang optimal bagi para petugas yang bertugas di lapangan.⁷⁷

Mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan metode pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dalam penyidikan dan pengungkapan kasus peredaran gelap narkoba dilakukan secara ketat dan berjenjang guna memastikan keamanan serta keberhasilan operasi. Ditresnarkoba memiliki unit khusus yang bertanggung jawab dalam pengumpulan dan analisis bahan informasi sebelum tindakan pembelian terselubung atau penyerahan di bawah pengawasan dilaksanakan. Unit ini bertugas mengidentifikasi target operasi, memetakan

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Hendra Susanto, selaku bagian operasional Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kota Medan, 25 Februari 2025

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Hendra Susanto, selaku bagian operasional Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kota Medan, 25 Februari 2025

jaringan peredaran narkoba, serta menentukan strategi terbaik dalam pelaksanaan operasi agar dapat mengungkap jaringan yang lebih luas dengan risiko minimal.⁷⁸

Pada setiap unit Ditresnarkoba dipimpin oleh seorang perwira yang memiliki peran penting dalam pengawasan dan pengarahan terhadap anggota yang

bertugas di lapangan, yang umumnya terdiri dari bintara. Sebelum operasi dilakukan, perwira memberikan pengarahan mendetail kepada petugas yang akan melaksanakan pembelian terselubung atau penyerahan di bawah pengawasan.

Pengarahan ini mencakup metode bertindak di lapangan, teknik interaksi dengan target, serta penyesuaian strategi berdasarkan kondisi lingkungan tempat operasi

berlangsung. Selain itu, dalam setiap pelaksanaan operasi, terdapat unit pendukung yang bertugas untuk membackup dan melakukan pengawasan terhadap jalannya operasi. Unit ini siap untuk turun tangan jika terjadi situasi darurat atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang berada di lapangan.

Mekanisme pengawasan ini dilakukan secara hierarkis, di mana setiap tahapan operasi diawasi oleh atasan langsung guna memastikan bahwa prosedur yang

dijalankan sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan. Dengan

adanya sistem pengawasan yang ketat dan terstruktur, metode pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dilakukan secara efektif, aman, dan sesuai dengan prinsip penegakan hukum yang berlaku.⁷⁹

Pelaksanaan metode pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dalam penyidikan kasus peredaran narkoba didukung oleh berbagai

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Hendra Susanto, selaku bagian operasional Dit Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kota Medan, 25 Februari 2025

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Hendra Susanto, selaku bagian operasional Dit Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kota Medan, 25 Februari 2025

perangkat hukum yang telah ditetapkan di Indonesia. Struktur hukum yang menjadi dasar dalam penerapan metode ini mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur prosedur penyelidikan dan penyidikan dalam sistem peradilan pidana, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berisi ketentuan mengenai tindak pidana dan sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku kejahatan narkoba. Selain itu, terdapat Undang-Undang (UU) yang secara khusus mengatur tentang narkoba, yang memberikan pedoman hukum bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Di samping itu, Peraturan Kapolri (PERKAP) dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal (PERKABA RESKRIM) turut memperjelas prosedur teknis yang harus diikuti oleh personel kepolisian dalam melaksanakan metode ini agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) juga berperan dalam memberikan arahan hukum yang lebih spesifik dalam penerapan kebijakan terkait tindak pidana narkoba di ranah peradilan.⁸⁰

Dengan adanya berbagai regulasi ini, pelaksanaan metode pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga proses penyidikan dapat dilakukan secara profesional, transparan, dan tetap dalam koridor hukum yang berlaku di Indonesia. Struktur hukum yang lengkap ini memastikan bahwa aparat penegak hukum memiliki

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Hendra Susanto, selaku bagian operasional Ditrektorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kota Medan, 25 Februari 2025

pedoman yang jelas dalam menjalankan tugasnya serta meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba.⁸¹

C. Hambatan dan Upaya Penanggulangan atas Pelaksanaan Pembelian Terselubung dan Penyerahan di Bawah Pengawasan dalam Penyidikan Pengungkapan Peredaran Gelap Narkoba

Peredaran gelap narkoba merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Dalam upaya mengungkap dan memberantas jaringan peredaran narkoba, metode pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan menjadi strategi yang sering digunakan dalam proses penyidikan. Namun, pelaksanaan metode ini tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Berbagai kendala, baik dari segi regulasi, teknis operasional, maupun faktor eksternal lainnya, sering kali menghambat efektivitas penyidikan.

Lewat pelaksanaan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan, Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumatera Utara menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas operasi pemberantasan peredaran narkoba yaitu:

1. Keterbatasan Anggaran. Ketika petugas harus melakukan pemesanan narkoba dalam jumlah besar guna mengungkap jaringan peredaran yang lebih luas, mereka memerlukan dana yang tidak sedikit untuk meyakinkan para pelaku kejahatan bahwa transaksi tersebut benar-benar dilakukan oleh pembeli yang kredibel. Keterbatasan anggaran sering kali menjadi hambatan utama dalam memastikan kelancaran operasi semacam ini.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Hendra Susanto, selaku bagian operasional Ditrektorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kota Medan, 25 Februari 2025

2. Kompetensi dan kesiapan personel yang bertugas dalam operasi pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Petugas yang terlibat harus memiliki kemampuan yang tinggi dalam mengelola informasi yang diperoleh dari berbagai sumber agar dapat mengungkap jaringan sindikat narkoba secara lebih luas dan mendalam. Mereka tidak hanya dituntut untuk memahami pola transaksi yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan, tetapi juga harus mampu bertindak secara cepat, tepat, dan tidak menimbulkan kecurigaan bagi jaringan narkoba yang sedang diincar. Dengan demikian, keberhasilan operasi ini sangat bergantung pada kombinasi antara ketersediaan sumber daya yang memadai dan kompetensi personel yang mumpuni dalam menjalankan strategi penegakan hukum secara efektif.⁸²
3. Kererbatasan Sarana Prasarana. Minimnya sarana dan prasarana dalam kegiatan penyamaran menjadi kendala dalam pengungkapan kasus narkoba. Salah satu contohnya adalah alat pelacak lokasi melalui nomor telepon, yang masih sulit ditemukan dan belum mendapatkan anggaran pemeliharaan dari pihak kepolisian. Kondisi ini tentunya menjadi hambatan dalam pemberantasan narkoba, karena dapat memakan waktu lebih lama dan mengharuskan personel melakukan pembuntutan secara manual.⁸³

Adapun upaya penanggulangan yang diterapkan oleh Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara untuk mengatasi kendala dalam proses penyidikan peredaran gelap narkoba yaitu:

⁸² Hasil wawancara dengan Hendra Susanto, selaku bagian operasional Ditrektorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kota Medan, 25 Februari 2025

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Hendra Susanto, selaku bagian operasional Ditrektorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kota Medan, 25 Februari 2025

1. Peningkatan Anggaran. Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara mengajukan peningkatan anggaran operasional kepada Mabes Polri serta pemerintah daerah guna mendukung pelaksanaan penyelidikan yang lebih optimal. Selain itu, Ditresnarkoba menjalin kerja sama dengan instansi terkait seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan lembaga internasional dalam mendapatkan sumber pendanaan untuk anggaran rehabilitasi.⁸⁴
2. Meningkatkan Kesiapan Personel. Untuk meningkatkan kompetensi personel yang bertugas dalam operasi penyamaran, Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara mengadakan pelatihan khusus secara berkala bagi anggota yang terlibat dalam operasi pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Pelatihan ini dapat mencakup simulasi interaksi dengan jaringan narkotika, teknik penyamaran tingkat lanjut, serta pengelolaan informasi dari sumber rahasia agar penyelidikan dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, Ditresnarkoba juga dapat melakukan kerja sama dengan kepolisian internasional dan lembaga penegak hukum lain untuk berbagi pengalaman serta memperbarui strategi dalam menangani jaringan narkotika yang semakin kompleks. Ditresnarkoba juga dapat menyediakan layanan pendampingan psikologis bagi petugas yang terlibat dalam operasi berisiko tinggi guna memastikan kesiapan mental dan keamanan mereka.
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana. Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara mengusulkan anggaran khusus kepada pemerintah dan Mabes Polri untuk

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Hendra Susanto, selaku bagian operasional Ditirektorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kota Medan, 25 Februari 2025

pengadaan serta pemeliharaan peralatan teknologi yang dapat mendukung penyelidikan, seperti alat pelacak lokasi, sistem pemantauan komunikasi, dan perangkat intelijen digital. Selain itu, kerja sama dengan operator seluler serta perusahaan teknologi dapat dilakukan untuk mendapatkan akses terhadap sistem pemantauan yang lebih modern. Ditresnarkoba juga dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi berbasis *open-source* dalam mendukung kegiatan penyelidikan guna mengatasi keterbatasan perangkat yang tersedia. Dengan adanya peningkatan sarana dan prasarana ini, efektivitas dalam mengungkap jaringan narkoba.⁸⁵

Melalui pelaksanaan teknik penyidikan terkait pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan, koordinasi antarinstansi tidak mengalami hambatan yang berarti. Hal ini disebabkan oleh kesadaran kolektif bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga seluruh instansi yang terlibat, baik Badan Narkotika Nasional (BNN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), maupun masyarakat umum, memiliki tujuan yang sama dalam upaya pemberantasan narkoba. Sebagai musuh bersama, narkoba menjadi fokus utama dalam berbagai program pencegahan dan penegakan hukum yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai pihak. Setiap instansi berusaha untuk bersinergi dan saling mendukung dalam menjalankan tugasnya guna menciptakan lingkungan yang

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Hendra Susanto, selaku bagian operasional Dit Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kota Medan, 25 Februari 2025

bebas dari peredaran gelap narkoba. Koordinasi yang baik antara lembaga penegak hukum, aparat keamanan, dan elemen masyarakat memungkinkan pelaksanaan teknik penyidikan ini berjalan lebih efektif, dengan berbagi informasi dan sumber daya guna mengoptimalkan hasil penyelidikan. Dengan adanya kesepahaman dan komitmen yang kuat di antara berbagai pihak, setiap langkah dalam penegakan hukum terhadap peredaran narkoba dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dan terkoordinasi, sehingga meminimalkan potensi kendala yang dapat menghambat proses penyidikan.⁸⁶

Regulasi yang mengatur pelaksanaan teknik penyidikan, termasuk pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dalam pemberantasan peredaran narkoba, telah diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang yang mengatur tindak pidana narkoba sudah dirancang sedemikian rupa sehingga mencakup berbagai aspek teknis dan operasional dalam penegakan hukum, termasuk mekanisme penyelidikan, penyidikan, serta langkah-langkah pencegahan dan penindakan yang diperlukan. Selain itu, dasar hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas oleh aparat penegak hukum juga telah disusun dengan jelas, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam upaya pemberantasan narkoba. Regulasi yang ada telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan skenario yang dapat terjadi di lapangan, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi petugas

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Hendra Susanto, selaku bagian operasional Dit Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kota Medan, 25 Februari 2025

dalam menjalankan tugasnya serta memastikan bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara profesional dan akuntabel. Dengan demikian, tidak ditemukan adanya celah atau kekurangan yang signifikan dalam regulasi yang dapat menghambat efektivitas teknik penyidikan yang diterapkan dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia.⁸⁷

Keberhasilan metode pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan, sikap dan kebiasaan petugas yang diberi amanah memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan operasi tersebut. Petugas yang terlibat dalam teknik penyidikan ini harus memiliki integritas tinggi, bersikap jujur, dan mampu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kejujuran dan amanah menjadi prinsip utama yang harus dimiliki oleh setiap anggota yang terlibat, mengingat tugas ini sangat rentan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang. Selain itu, profesionalisme menjadi faktor krusial dalam memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan metode ini dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan prosedur operasional standar. Petugas yang menjalankan operasi pembelian terselubung harus memiliki kemampuan analisis yang baik, memahami pola transaksi jaringan narkoba, serta mampu menjaga penyamaran agar tidak menimbulkan kecurigaan dari para pelaku kejahatan. Di sisi lain, mereka juga harus tetap menjunjung tinggi etika kepolisian dan tidak tergoda untuk menyalahgunakan wewenang yang

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Hendra Susanto, selaku bagian operasional Ditrektorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kota Medan, 25 Februari 2025

diberikan, baik dalam bentuk penyimpangan prosedur maupun tindakan koruptif. Dengan demikian, keberhasilan metode ini sangat bergantung pada kualitas personel yang menjalankannya. Diperlukan pengawasan ketat, evaluasi berkala, serta pembinaan berkelanjutan agar petugas yang diberi amanah benar-benar mampu menjalankan tugasnya secara profesional, bertanggung jawab, dan tetap berada dalam koridor hukum serta etika yang berlaku.⁶¹

Ketersediaan sarana dan prasarana menjadi aspek fundamental dalam menunjang efektivitas operasi penyidikan, khususnya dalam penerapan metode pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Keberadaan fasilitas yang memadai tidak hanya mendukung kelancaran pelaksanaan metode ini, tetapi juga berperan dalam meningkatkan keamanan serta keberhasilan operasi di lapangan. Berdasarkan keterangan narasumber, sebagian besar sarana dan prasarana yang tersedia telah memenuhi kebutuhan operasional dalam proses penyamaran dan pengungkapan jaringan peredaran narkoba. Fasilitas ini mencakup berbagai perlengkapan operasional, teknologi pendukung, serta ketersediaan dana yang diperlukan untuk menjalankan strategi penyamaran secara optimal. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut guna meningkatkan efektivitas operasi. Beberapa kebutuhan yang dinilai masih memerlukan peningkatan di antaranya adalah teknologi pemantauan yang lebih

⁶¹ Hasil wawancara dengan Hendra Susanto, selaku bagian operasional Dit Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kota Medan, 25 Februari 2025

canggih untuk mendukung pengawasan terhadap target operasi, fleksibilitas dalam alokasi dana operasional agar dapat digunakan secara lebih efisien sesuai dengan situasi di lapangan, serta peningkatan kualitas kendaraan dan peralatan komunikasi yang digunakan dalam operasi penyamaran. Keterbatasan pada aspek-aspek tersebut berpotensi menghambat jalannya penyidikan, sehingga perbaikan dan peningkatan sarana menjadi hal yang perlu diprioritaskan. Untuk memastikan efektivitas metode ini tetap optimal, evaluasi secara berkala terhadap ketersediaan dan kualitas sarana prasarana harus terus dilakukan. Dengan adanya evaluasi yang rutin, segala kebutuhan yang muncul di lapangan dapat diidentifikasi lebih awal dan segera diakomodasi, sehingga operasional penyamaran dapat berjalan dengan lebih lancar tanpa kendala berarti. Selain itu, peningkatan koordinasi antara pihak terkait dalam penyediaan sarana dan prasarana juga menjadi langkah penting guna memastikan setiap operasi yang dilakukan dapat mencapai hasil yang maksimal dalam mengungkap jaringan peredaran narkoba.⁸⁹

Pelaksanaan metode pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan, tidak terdapat aturan yang secara langsung menghambat praktik di lapangan. Regulasi yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan teknis lainnya, telah disusun secara komprehensif untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun,

⁶² Hasil wawancara dengan Hendra Susanto, selaku bagian operasional Dit Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kota Medan, 25 Februari 2025

dalam situasi tertentu di lapangan, bisa saja terdapat aturan atau prosedur khusus yang harus dipatuhi oleh petugas guna memastikan kelancaran pelaksanaan operasi. Dalam kondisi semacam ini, setiap personel yang terlibat wajib untuk tunduk dan patuh terhadap aturan yang berlaku, sehingga tidak terjadi kesalahan prosedural yang dapat menghambat jalannya penyelidikan. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai berbagai regulasi yang terkait dengan tugas mereka serta fleksibilitas dalam menyesuaikan diri dengan kondisi di lapangan tanpa melanggar prinsip hukum yang telah ditetapkan. Meskipun tidak ada aturan yang secara spesifik menghambat praktik di lapangan, evaluasi terhadap regulasi yang ada tetap perlu dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa aturan-aturan tersebut tetap relevan dengan perkembangan modus operandi jaringan peredaran narkoba. Jika di kemudian hari ditemukan adanya peraturan yang kurang efektif atau berpotensi memperlambat proses penyidikan, maka perbaikan dapat dilakukan melalui revisi kebijakan atau penyusunan prosedur teknis yang lebih adaptif terhadap dinamika di lapangan.⁹⁰

Melalui praktiknya, terdapat perbedaan antara aturan tertulis dan pelaksanaan di lapangan. Salah satu permasalahan yang muncul adalah penyalahgunaan teknik ini untuk melakukan pengebakan (entrapment), di mana seseorang yang sebenarnya tidak memiliki niat melakukan tindak pidana

⁶³ Hasil wawancara dengan Hendra Susanto, selaku bagian operasional Dit Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kota Medan, 25 Februari 2025

didorong atau diprovokasi untuk melakukannya. Contohnya, pada April 2022, terjadi kasus di Sumatera Utara di mana aparat kepolisian diduga melakukan pengebakan terhadap remaja dengan menjebakny membeli sabu. Akibatnya, Kepala Satuan Reskrim Narkoba Polres Binjai dicopot dari jabatannya.⁹¹

Dengan demikian, meskipun teknik pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan diatur dalam peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya di lapangan dapat berbeda akibat berbagai kendala dan potensi penyalahgunaan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat dan pedoman operasional yang jelas untuk memastikan teknik ini digunakan sesuai dengan tujuan hukum dan etika profesi kepolisian.⁹²

Berdasarkan proses penyelidikan dan penyidikan suatu perkara, transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek yang sangat penting guna memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu bentuk pengawasan terhadap proses penyidikan adalah keberadaan Tim Wassidik (Pengawas Penyidikan), yang bertugas untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap kinerja penyidik dalam menangani suatu perkara. Apabila terdapat komplain dari masyarakat mengenai dugaan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan, maka Tim Wassidik akan segera melakukan kajian mendalam terhadap laporan tersebut. Proses analisa yang dilakukan tidak hanya mencakup pemeriksaan

⁹¹ Institute For Criminal Justice Reform, "Pengebakan Terjadi Lagi: Aparat Kepolisian Yang Terlibat Pengebakan Dalam Kasus Narkotika Harus Diproses Pidana", <https://icjr.or.id/pengebakan-terjadi-lagi-aparat-kepolisian-yang-terlibat-pengebakan-dalam-kasus-narkotika-harus-diproses-pidana/>, diakses pada tanggal 2 maret 2025 pukul 13.00 WIB

⁹² Hasil wawancara dengan Hendra Susanto, selaku bagian operasional Ditrektorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kota Medan, 25 Februari 2025

terhadap prosedur yang telah ditempuh oleh penyidik, tetapi juga melihat kesesuaian tindakan yang diambil dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹³

Segala bentuk komplain yang diterima akan ditindaklanjuti secara profesional dengan mempertimbangkan unsur hukum yang relevan serta standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Evaluasi yang dilakukan oleh Tim Wassidik bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan penyidikan tetap berada dalam koridor hukum dan tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Dengan adanya mekanisme pengawasan seperti ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dapat terus terjaga. Selain itu, evaluasi berkala yang dilakukan oleh Tim Wassidik juga dapat menjadi bahan perbaikan dalam sistem penyidikan ke depan, sehingga potensi pelanggaran prosedur dapat diminimalisir.⁹⁴

Berdasarkan aspek teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelian terselubung serta proses penyerahan yang dilakukan di bawah pengawasan, tim pelaksana yang bertugas di lapangan telah dipersiapkan dengan sangat matang dan dibekali dengan berbagai informasi yang relevan mengenai perkara yang sedang ditangani, di mana informasi tersebut diperoleh melalui berbagai sumber, baik melalui pemanfaatan alat informasi teknologi yang canggih maupun melalui kerja sama dengan para informan yang telah bekerja sama

⁹³ Hasil wawancara dengan Hendra Susanto, selaku bagian operasional Ditrektorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kota Medan, 25 Februari 2025

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Hendra Susanto, selaku bagian operasional Ditrektorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kota Medan, 25 Februari 2025

dengan petugas kepolisian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan, namun meskipun tim telah dibekali dengan berbagai informasi yang akurat dan mendetail, tetap saja terdapat risiko kebocoran informasi yang tidak dapat sepenuhnya dihindari, di mana kebocoran informasi ini dapat terjadi melalui berbagai jalur, baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui para informan yang bekerja sama dengan petugas yang mungkin secara sadar atau tidak sadar membocorkan informasi kepada pihak lain, atau bahkan melalui masyarakat sekitar yang mungkin tanpa sengaja mengetahui atau mencurigai adanya aktivitas yang mencurigakan di sekitar mereka, sehingga dalam menghadapi kemungkinan risiko kebocoran informasi ini.⁹⁵

setiap informasi yang diterima oleh tim pelaksana di lapangan harus dianalisis secara menyeluruh dan mendalam sebelum diambil keputusan untuk menindaklanjutinya, karena penting untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar-benar valid, dapat dipercaya, dan sesuai dengan fakta di lapangan agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan, dan setelah melalui proses analisis yang matang, informasi yang telah terverifikasi dapat ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, di mana segala tindakan yang dilakukan oleh kepolisian harus tetap mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan agar setiap langkah yang diambil tetap berada dalam koridor hukum dan sesuai dengan kebutuhan operasional yang ada di lapangan,

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Hendra Susanto, selaku bagian operasional Ditrektorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kota Medan, 25 Februari 2025

sehingga tujuan dari pelaksanaan pembelian terselubung dan penyerahan yang dilakukan di bawah pengawasan ini dapat berjalan dengan efektif, efisien, serta menghasilkan dampak yang optimal dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan tindak kejahatan.⁶⁷

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Hendra Susanto, selaku bagian operasional Ditrektorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kota Medan, 25 Februari 2025

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dalam penyidikan peredaran gelap narkoba memiliki dasar hukum yang kuat, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta regulasi terkait lainnya. Metode ini memungkinkan penyidik mengungkap jaringan peredaran narkoba secara efektif dengan cara yang sah. Namun, penerapannya menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran dan sarana di Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara. Oleh karena itu, dukungan pemerintah dan instansi terkait sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penyidikan. Dengan regulasi yang jelas dan dukungan yang memadai, metode ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memberantas peredaran narkoba, selama diterapkan secara profesional dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.
2. Pelaksanaan metode pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dalam penyidikan peredaran gelap narkoba merupakan strategi yang efektif dalam mengungkap jaringan narkoba, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara memainkan peran penting dalam pemberantasan narkoba dengan mengoptimalkan teknik investigasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta kerja sama lintas sektor. Selain pendekatan represif, Ditresnarkoba juga

menerapkan strategi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif guna menekan peredaran narkoba di masyarakat. Dengan penguatan prosedur operasional, peningkatan kapasitas petugas, serta penerapan mekanisme pengawasan yang ketat, metode ini dapat berjalan secara efektif, aman, dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Keberhasilan metode ini tercermin dari peningkatan pengungkapan kasus serta jumlah barang bukti yang berhasil disita, sehingga dapat mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan narkoba.

3. Hambatan dan upaya penanggulangan peredaran gelap narkoba oleh Ditresnarkoba meliputi beberapa aspek. Pertama, keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala utama yang menghambat operasi pembelian terselubung, terutama dalam transaksi besar untuk mengungkap jaringan narkoba. Kedua, kompetensi dan kesiapan personel sangat berpengaruh terhadap keberhasilan operasi, di mana kemampuan petugas dalam mengelola informasi dan melakukan penyamaran menjadi faktor kunci. Ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana, seperti minimnya teknologi pendukung berupa alat pelacak dan sistem pemantauan komunikasi, memperlambat proses penyelidikan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Ditresnarkoba melakukan beberapa upaya, antara lain meningkatkan anggaran dengan mengajukan tambahan dana dan bekerja sama dengan instansi terkait untuk sumber pendanaan tambahan. Selain itu, kompetensi dan kesiapan personel terus ditingkatkan melalui pelatihan berkala, kerja sama internasional, dan dukungan psikologis bagi petugas yang terlibat dalam operasi berisiko tinggi. Ditresnarkoba juga berupaya meningkatkan sarana dan prasarana dengan

mengusulkan anggaran khusus serta bekerja sama dengan operator seluler dan perusahaan teknologi guna meningkatkan efektivitas operasional.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Pengaturan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan dalam pengungkapan peredaran gelap narkotika perlu diperkuat dengan menyelaraskan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait agar tidak terjadi tumpang tindih atau ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum (harmonisasi regulasi), peningkatan akuntabilitas, dan perlindungan hukum bagi penyidik serta saksi. Penting untuk memastikan prosedur hukum yang transparan, penggunaan teknologi canggih, dan koordinasi lintas lembaga guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum yang adil dan profesional.
2. Terhadap pelaksanaannya memerlukan koordinasi yang ketat antara berbagai pihak terkait, termasuk kepolisian, lembaga penegak hukum, dan instansi terkait lainnya, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, kerahasiaan, serta kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku, guna meminimalkan risiko bagi petugas di lapangan serta memastikan keberhasilan operasi dalam mengungkap jaringan peredaran narkoba, juga diperlukan penguatan regulasi dan prosedur operasional, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan petugas, optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam investigasi, serta penguatan kerja sama lintas sektor, baik di tingkat nasional maupun internasional, guna memastikan bahwa strategi ini dapat berjalan secara profesional, aman, serta

sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, sehingga mampu menekan peredaran narkoba secara lebih efektif.

3. Untuk mengatasi hambatan dalam penanggulangan peredaran gelap narkoba, Ditresnarkoba perlu mengoptimalkan penguatan kapasitas personel melalui pelatihan khusus, optimalisasi sumber daya dengan alokasi anggaran yang memadai serta pemanfaatan teknologi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pengawasan internal dan komunikasi dengan masyarakat, penguatan koordinasi antarinstansi guna memperlancar operasional, serta evaluasi dan adaptasi berkelanjutan untuk menyesuaikan strategi dengan perkembangan modus operandi jaringan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Fattah Nasution. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative
- Adrianus Eliastan Meliala. 2021. *Perdagangan dan Peredaran Gelap Narkotika Sebuah Tinjauan Kriminologi*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada
- Alwa Endris. 2022. *“Stop Penyalahgunaan Narkoba”*. Yogyakarta: Lontar Mediatama
- Aria Zurnetti. Fitri Wahyunu. Siti Rahmah, 2021, *“Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia”*. Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Badan Narkotika Nasional. 2022. *“Pedoman Penggiat P4GN”*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional
- Dinas Pendidikan Kota Surabaya. 2023. *“Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja*. Surabaya: Dinas Pendidikan Kota Surabaya
- Eka N.A.M Sihombing. Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Pirma
- Karno. Budi Yulianto. 2022. *“Dasar-Dasar Penyidikan Lingkungan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil”*. Magetan
- Krisnawati. 2021. *“Permasalahan Dan Pemberantasan Narkoba Di Indonesia”*. Surabaya: CV. Media Edukasi Creative
- M.Irvany. 2022. *”Pencegahan-Pencegahan Narkoba Di sekolah”*. Yogyakarta: Lontar Mediatama
- Muhammad Hatta. 2022. *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Syafrida Hafni Sahir. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: Kegiatan Belajar Mengajar Indonesia
- Tamaulina Br. Sembiring. Dkk. 2023. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*. Karawang: CV Saba Jaya Publisher

Tamaulina Br. Sembiring. DKK. 2023. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*. Karawang: CV Saba Jaya Publisher

Wiwik Sri Widiarty. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*". Yogyakarta: Publika Global Media

B. Artikel, Makalah, dan Jurnal Ilmiah

Anton Kadarmanta, Effriyanti. "Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Aspek Sosial Dan Ekonomi Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta". *Jurnal Multidisiplin Ilmu*. Vol. 1 No. 4 Agustus -September 2022

Christian Nataludin. "Peredaran Gelap Narkoba Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*. Vol. 4 No. 1 November 2021

Erwin Asmadi. "Procedure for Destruction of Evidence of the Crime of Narcotics Abuse Based on Formal Law in Indonesia", *International Journal Reglement & Society*, Vol 1. No 2. September 2020

Gazali Ahmad. " Kebijakan Dan Strategi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Nonmiliter Kejahatan Terorganisir Transnasional Peredaran Gelap Narkotika Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol. 9. No. 4. April 2024

Hardy Purbanto. Bahril Hidayat. "Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Psikologi dan Islam". *Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*. Vol 20. No 1. April 2023

Hesti Minawati. Dana Budiman. "Bahaya Narkoba dan Strategi Penanggulangannya." *Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat Abdi Putra*. Vol 1. No 2. September 2021

Maraden Sijabat. 2020. "Undercover Buy Dalam Mengungkap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pelalawan". *Tesis*. Magister Ilmu Hukum Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.

Muhammad Fardan Adzkiya. Didik Supriyanto. Yaqub Cikusin. " Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Malang Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja" .*jurnal Respon Publik*. vol. 17 No 13, 2023

Mustafa Nasution. Dkk. "Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika di Wilayah Pelabuhan (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan)". *Jurnal Hukum*. Vol 14. No 1. Juni 2022

- Nasrudin. Dkk. “Optimalisasi Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Melalui Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Studi Kasus di Wilayah Polres Cimahi”. *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*. Vo 8. No 2. Tahun 2022
- Radytya Bagus Bimoaji. “Implementasi Teknik Pembelian Terselubung dan Penyerahan Dibawah Pengawasan Penyidik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. *jurist-Diction*. Vol 4. No 1. Januari 2021
- Rodriko Kembuan. “Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung dan Penyerahan di Bawah Pengawasan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”. *Jurnal Lex Crimen*. Vol 9. No 4. Oktober 2020
- Sapto Winengku. Umar Ma’ruf. “Teknik Pembelian Terselubung Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika.” *Jurnal Hukum Khaira Umma.*, Vol 15. No 1. Maret 2020
- Sri Ulina Theresa Perangin-Angin, dkk, “Wewenang Kepolisian Dalam Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, Vol. 2, Mei 2021
- Tesa Amelia Fikri. “Pelaksanaan Tindak Pidana Narkotika Dengan Teknik Undercover Buy (Pembelian Terselubung) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.” *Jurnal Hukum Respublica*. Vol 20 No 2. Mei 2021
- Zainab Ompu Jainah. Suhery. “Analisis Penangan Tindak Pidana Narkotika Melalui Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 (Studi pada Satuan Reserse Narkoba Polres Metro).”*Jurnal Pendidikan dan Konseling*. Vol. 4 No. 4 2022

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

D. Internet

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. “Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan” . <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>. Diakses Pada Tanggal 17 November 2024 Pukul 12.56 WIB

Institute For Criminal Justice Reform. “Penjebakan Terjadi Lagi: Aparat Kepolisian Yang Terlibat Penjebakan Dalam Kasus Narkotika Harus Diproses Pidana”. <https://icjr.or.id/penjebakan-terjadi-lagi-aparat-kepolisian-yang-terlibat-penjebakan-dalam-kasus-narkotika-harus-diproses-pidana/>, diakses pada tanggal 2 maret 2025 pukul 13.00 WIB

KBBI. Arti Kata Pengaturan <https://kbbi.lektur.id/pengaturan>, diakses pada tanggal 28 Februari 2025 pukul 13.00 WIB